SKRIPSI

ANALISIS CDA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN PPN 12% DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

OLEH

MUH AKRAMUL KHALIK
NIM: 2220203860202046

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS CDA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN PPN 12% DITINJAU DARI PERSPEKTIF IBNU KHALDUN

OLEH

MUH AKRAMUL KHALIK
NIM: 2220203860202046

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Analisis CDA Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan PPN 12% Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun
Nama Mahasiswa	: Muh. Akramul Khalik
NIM	: 2220203860202046
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-1145/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama	: Umaima, M.E.I.
NIP	: 198907172018012002

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

NIP 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis CDA Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan PPN 12% Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun
Nama Mahasiswa	: Muh. Akramul Khalik
NIM	: 2220203860202046
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B-1145/In.39/FEBI.04/PP.00.9/04/2025
Tanggal Ujian	: 6 Mei 2026

Disahkan Oleh:

Umaima, M.E.I.	(Ketua)	(.....)
Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.	(Anggota)	(.....)
Sulkarnain, M.Si.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْد

Segala Puji dan Syukur tiada hentinya penulis curahkan atas kehadirat Allah SWT. Yang dengan keagungan-Nya telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis CDA Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan PPN 12% Ditinjau dari Perspektif Ibnu Khaldun"**, sebagai salah-satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memeproleh gelar sarjana ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa penulis kirimkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai sumber panutan dalam kehidupan sehari-hari.

Berbagai kesulitan telah dilewati dalam proses penyelesaian skripsi ini, namun berkat bantuan dan dukungan berbagai pihak sehingga akhirnya skripsi ini dapat selesai. Tidak lupa penulis mencurahkan Terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda H. Muh. Rajab, Lc. dan Ibunda Hj. Nirwana, S.Ag. atas semangat, nasehat dan doa tulusnya sehingga penulis diberikan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan dan saran yang sangat baik dari Ibu Umaima, M.E.I. selaku dosen pembimbing penulis dan karena itulah penulis mengucapkan banyak Terimakasih.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada kesempatan ini pula, izinkan penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Arwin, M.Si. sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah atas arahan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. dan Bapak Sulkarnain, M.Si. selaku penguji yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam hal mengajar dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani study di IAIN Parepare.
8. Seluruh teman-teman EION yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membersamai dari semester awal hingga akhir selama studi di IAIN Parepare.
9. Sahabat 911 yang telah membantu dan setia menemani penulis sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat selesai berjalan lancar.
10. Terakhir, Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada Muh. Akramul Khalik. Ya, Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena selalu melibatkan Allah SWT. dalam setiap langkah, dan tetap yakin bahwa *"Masa depan adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya dan jangan biarkan Impian itu dijajah oleh pendapat orang lain"*.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat dan kiranya pembaca memberikan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 02 Juni 2026
15 Dzulhijjah 1447 H
Penulis,



Muh. Akramul Khalik
NIM: 2220203860202046

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muh. Akramul Khalik
Nim	: 2220203860202046
Tempat/Tgl. Lahir	: Mangkoso, 15 Mei 2004
Judul Skripsi	: Analisis CDA Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan PPN 12% Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khadun.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 02 Juni 2026
15 Dzulhijjah 1447 H
Penulis,

Muh. Akramul Khalik
NIM: 2220203860202046

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Muh. Akramul Khalik. *Analisis CDA Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan PPN 12% Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun*. (Dibimbing oleh ibu Umaima, M.E.I.).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dengan menggunakan pendekatan *Critical Discourse Analysis* (CDA) serta ditinjau dari perspektif pemikiran Ibnu Khaldun.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis (CDA) yang berfokus pada bagaimana narasi kebijakan dibentuk, disampaikan, dan diterima oleh masyarakat. Data tersebut diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti undang-undang, pernyataan yang diberikan oleh pejabat terkait, serta pemberitaan media yang relevan. Analisis dilakukan dengan meneliti struktur bahasa, ideologi, dan relasi kekuasaan yang terkandung dalam wacana kebijakan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana tentang kenaikan PPN 12% didasarkan pada narasi tentang stabilitas fiskal dan pembangunan ekonomi nasional. Namun di sisi lain kebijakan ini juga memiliki dampak terhadap kemampuan beli masyarakat terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Dalam perspektif Ibnu Khaldun sesuai dengan teorinya, kebijakan pajak yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi aktivitas ekonomi dan melemahkan kesejahteraan masyarakat. Dengan itu, teori pajak ibnu Khaldun bisa saja diterapkan di Indonesia, akan tetapi tidak sepenuhnya karena adanya perbedaan kondisi negara pada masa ibnu Khaldun dan kondisi negara Indonesia saat ini.

Kesimpulannya, kebijakan kenaikan PPN 12% perlu dipertimbangkan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi serta prinsip keadilan dalam perpajakan. Pemikiran Ibnu Khaldun memberikan sudut pandang kritis bahwa optimalisasi penerimaan negara tidak hanya bergantung pada peningkatan tarif, tetapi juga pada keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Analisis CDA, PPN 12%, Ibnu Khaldun.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv
KATA PENGANTAR v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaann Penelitian 10
E. Definisi Istilah 10
F. Tinjauan Penelitian Relevan 11
G. Landasan Teoritis 13
1. Teori Pajak Modern 13
2. Biografi Ibnu Khaldun 15
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 21
H. Metode Penelitian 22
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN PPN 12% 26
A. Pengertian dan Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN 12%) 26
B. Kerangka Regulasi dan Kebijakan PPN Di Indonesia 28
C. Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12% 33
BAB III PERSPEKTIF EKONOMI IBNU KHALDUN TENTANG PAJAK 37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

A. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak 37
B. Konsep Ekonomi dan Fiskal dalam Pemikiran Ibnu Khaldun 38
C. Konsep Pajak dalam Pemikiran Ibnu Khaldun 47
D. Teori Pajak, Keadilan Fiskal, dan Kritik Ibnu Khaldun terhadap Tarif Pajak yang Tinggi 50
E. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Pajak Kontemporer 52
BAB IV CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA) NORMAN FAIRLOUGH TERHADAP KEBIJAKAN PPN 12% DITINJAU DARI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PAJAK 57
A. Analisis Textual, Analisis Praktik Wacana, dan Analisis Praktik Sosial terhadap Kebijakan PPN 12% 57
B. Perspektif Ibnu Khaldun tentang Pajak dan Relevansinya dengan PPN 12% 63
C. Hubungan Analisis CDA PPN 12% dan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun 65
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 72
LAMPIRAN 77
BIODATA PENULIS 79

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Gambar Kerangka Pikir	25
4.1	Gambar 4.1	58
4.2	Gambar 4.2	60
4.3	Gambar 4.3	61

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَا /يَي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

			atas

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ	: *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*
اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِيْلَةِ	: *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*
اَلْحِكْمَةُ	: *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

رَبَّنَا :*Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsungyang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *Ta’murūna*

اَلنَّوْءُ : *Al-Nau’*

شَيْءٌ : *Syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* باالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

صلعم = ﷺ

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional. Di Indonesia, salah-satu jenis pajak yang termasuk dalam instrument kebijakan fiskal yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN menyumbang porsi signifikan terhadap total penerimaan perpajakan negara. Oleh karena itu, perubahan dalam kebijakan tarif PPN akan membawa dampak yang luas terhadap struktur ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2022,[1] pemerintah telah mengambil langkah bertahap dalam menaikkan tarif PPN. Setelah mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, pemerintah kembali menetapkan kenaikan menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025.[2] Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal jangka menengah serta dalam rangka memperkuat basis penerimaan negara di tengah tantangan ketidakpastian global, fluktuasi harga komoditas, serta meningkatnya kebutuhan pembiayaan program pembangunan dan perlindungan sosial.

[1] Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)', Republik Indonesia, 12.November (2021).

[2] Institut Bisnis, Indonesia Kwik, And Kian Gie, 'Pandangan Kenaikan Tarif PPN 12% Dengan Menggunakan Sistem Coretax : Implikasi pada UMKM Di Indonesia', 10.204 (2025), Pp. 383–94.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meski secara teori kenaikan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan negara, namun kebijakan ini tidak lepas dari kritik dan kekhawatiran dari berbagai kalangan. Salah satu perhatian utama adalah dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Karena PPN bersifat regresif artinya tarifnya sama bagi semua golongan tanpa memperhitungkan tingkat penghasilan kenaikan tarif ini justru berpotensi lebih memberatkan masyarakat miskin dibandingkan kalangan menengah atas. Selain itu, pelaku usaha juga khawatir kenaikan PPN akan menekan permintaan konsumen, meningkatkan harga jual, dan pada akhirnya berdampak terhadap kinerja sektor riil. Pajak juga berpengaruh terhadap intensif dan produktivitas, walaupun pajak menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan oleh masyarakat tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diatasi oleh pemerintah terkait isu pajak salah salah satunya adalah masalah keadilan dalam pelaksanaan pajak.[3]

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang telah direncanakan pemerintah dan tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang sinkronisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mulai di wacanakan oleh presiden dan menteri keungan tahun 2024 dan telah terlaksana per-tanggal 1 Januari 2025,[4] telah menjadi topik yang menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Denny Hermawan,[5] menunjukkan

[3] Desi Siti Habibah Arifin, 'Konsep Pajak dan Relevansinya Di Indonesia' (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Khaldun)', Journal of Sharia Banking, 5.1 (2024), pp. 33–45.

[4] Irma Mega Putri, 'Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8.2 (2024), pp. 934–44.

[5] Achmad Denny Hermawan, 'Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 12%: Analisis Dampaknya Terhadap Apbn Dan Perekonomian Indonesia', *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2.12 (2024), pp. 3031–5220.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa meskipun kenaikan PPN mampu meningkatkan pendapatan negara, kebijakan ini memiliki implikasi sosial-ekonomi yang perlu dikelola secara hati-hati. Dampak paling signifikan dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah, sehingga diperlukan strategi mitigasi yang efektif untuk menjaga daya beli mereka dan meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, penting untuk meninjau ulang efektivitas kebijakan kenaikan PPN ini tidak hanya dari perspektif ekonomi konvensional, tetapi juga dari pendekatan ekonomi Islam, yang menekankan pada keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Salah satu tokoh besar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang relevan untuk dianalisis adalah Ibnu Khaldun, seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom Muslim dari abad ke-14. Dalam karya agungnya *Mukaddimah*,[6] Ibnu Khaldun menyoroti keterkaitan antara pajak, keadilan ekonomi, produktivitas masyarakat, dan kelangsungan negara. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pada masa awal pemerintahan, ketika negara baru terbentuk dan kebutuhan belanja negara masih relatif kecil, tarif pajak cenderung rendah. Namun, seiring dengan bertambahnya kebutuhan negara dan melemahnya moral para penguasa, tarif pajak akan dinaikkan untuk menutup pemborosan fiskal. Ironisnya, semakin tinggi tarif pajak, semakin rendah pula penerimaan negara dalam jangka panjang, karena masyarakat menjadi enggan bekerja, berproduksi, dan berinovasi. Pajak yang terlalu berat, menurutnya, justru menimbulkan kemerosotan ekonomi dan mempercepat keruntuhan negara. Ia mengusulkan agar negara menetapkan tarif pajak yang ringan namun stabil untuk

[6] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.551.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, dan menciptakan keadilan sosial.

Pajak yang diperoleh dari masyarakat umum harus dikembalikan dalam bentuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan, karena distribusi harus dilakukan dengan tepat dan proporsional. Kebijakan pemerintah dalam pengumpulan pajak dan alokasi pengeluaran negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian yang dilakukan K Hendry dan lainnya dijelaskan bahwa pada kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dalam kehidupan berbangsa. Dia juga menekankan bahwa sementara suatu negara tidak dapat berkembang tanpa keadilan, sementara ketidakadilan akan menghambat pembangunan.[7]

Ibnu Khaldun yang menjadi salah satu pemikir ekonomi Islam yang memiliki pandangan mendalam mengenai pajak dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara yang mana kefasihan keilmuannya dan pemikirannya dapat dituangkan dengan cara yang cemerlang dan fasih dalam teori-teori keilmuan yang ia tulis secara ringkas tetapi memiliki pengaruh besar bagi penyempurnaan konsep keilmuan bagi generasi setelahnya.[8] Pada penelitian yang dilakukan oleh Tarumingken Rudy pada kitab Muqaddimah,[9] ia menjelaskan bahwa pajak yang terlalu tinggi dapat melemahkan produktivitas masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pajak yang lebih rendah dapat mendorong aktivitas ekonomi dan dapat meningkatkan

[7] K Henry, A Abduh, and S S E Putri, 'Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern', *The Journal of Taxation: Tax*, 1.2 (2021), pp. 153–73.

[8] Cahya Dewi and Eni Sri Rahayuningsih, 'Optimalisasi Pajak Menggunakan Pendekatan Kurva Laffer Untuk Indonesia', *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3.2 (2023), pp. 345–60.

[9] Rudy C Tarumingkeng, 'Teori Pajak Dan Pendapatan Arthur B Laffer'. (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendapatan negara dalam jangka panjang. Pandangan ini dikenal mirip dengan konsep *Laffer Curve,* kurva laffer merupakan teori visual yang menunjukkan hubungan antara tingkat pajak dan pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah dalam ilmu ekonomi modern. Teori ini menjelaskan keterkaitan antara tarif pajak dan penerimaan negara. Penerapan pajak yang tepat akan mendorong perkembangan usaha-usaha kultural dan bisnis, karena dengan pajak yang lebih rendah itu mereka merasakan kepuasan yang maksimal dalam melakukan aktivitas ekonomi. Akibatnya, saat usaha-usaha tersebut maju, maka jumlah pembayar pajaknya pun pasti akan bertambah. Dengan cara ini, pendapatan dari pajak yang merupakan hasil gabungan dari jumlah pembayar pajak menjadi lebih tinggi.[10] Oleh karena itu, pemikiran Ibnu Khaldun menjadi relevan dalam menganalisis kebijakan perpajakan kontemporer, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sedang diterapkan di Indonesia.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Iskandar Lubis menjelaskan bahwa dalam perspektif Ibnu Khaldun, kebijakan pajak harus mempertimbangkan keseimbangan antara beban yang ditanggung masyarakat dan manfaat yang diperoleh negara. Jika pajak terlalu tinggi, maka masyarakat akan enggan berproduksi, dan pada akhirnya penerimaan negara justru berkurang.[11] Kebijakan ini menuai beragam tanggapan, baik positif maupun negatif. Positifnya, kenaikan ini dapat meningkatkan pendapatan negara untuk pembiayaan pembangunan. Namun, sisi negatifnya,

[10] Misbahul Ali, 'Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia', 2.1 (2021), pp. 1–21.

[11] Mhd Iskandar Lubis, Penerapan Sistem Pajak yang Adil dan Merata Menurut Perspektif Ibnu Khaldun, 'Al- Ma'lumat', 3, 2025, pp. 32–47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kenaikan PPN dapat menambah beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.[12]

Pandangan Ibnu Khaldun ini sangat relevan untuk dijadikan kerangka analisis terhadap kebijakan kenaikan PPN 12% di Indonesia. Menurut Ibnu Khaldun, tingginya beban pajak justru berpotensi menurunkan produktivitas ekonomi dan mengurangi pendapatan negara dalam jangka panjang. Ia menekankan bahwa pajak yang ringan namun stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aktivitas usaha, dan pada akhirnya menghasilkan pendapatan negara yang lebih besar. Pemikirannya memberikan sudut pandang yang unik dan kritis terhadap kebijakan fiskal modern, termasuk kenaikan tarif pajak. Apakah kebijakan ini selaras dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi menurut pemikiran Islam atau tidak dan apakah kenaikan PPN benar-benar akan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan atau justru memperlebar kesenjangan sosial dan menurunkan produktivitas ekonomi.[13] Hal ini perlu di analisis melalui analisis CDA Norman Fairclough.

Critical Discourse Analysis (CDA) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough[14] merupakan pendekatan analitis yang memandang bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan yang mampu membentuk realitas sosial, mengatur makna, serta memproduksi legitimasi terhadap suatu kebijakan. Dalam konteks kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal dan perpajakan, CDA

[12] Johana Jenni Viera and others, 'Dampak Kenaikan Pajak PPN 12% Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Pacasila', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.1 (2025), pp. 1–7, doi:10.62976/ijijel.v3i1.848.

[13] Dwita Sukmalia, 'Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia', 3.5 (2021), p. 6.

[14] Norman Fairclough, 'Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language'. United States of America: Longman Publishing, New York, 1995.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berfungsi untuk menyingkap struktur wacana yang tersembunyi di balik teks regulasi pemerintah, sehingga pembaca tidak hanya memahami kebijakan sebagai instrumen administratif yang netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang beroperasi dalam relasi kuasa tertentu antara negara dan masyarakat.[15] Fairclough menjelaskan bahwa kebijakan negara, termasuk pajak, selalu diproduksi melalui proses wacana yang sistematis. Teks kebijakan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, siaran pers, maupun laporan fiskal, merupakan bentuk artikulasi bahasa yang memuat pesan, argumentasi, serta legitimasi yang ingin dibangun pemerintah. Bahasa teknokratis dan formal yang digunakan dalam kebijakan pajak sering kali mencerminkan objektivitas, rasionalitas, dan profesionalitas negara, namun di saat yang sama berpotensi mengaburkan dinamika sosial yang timbul dari kebijakan tersebut, seperti beban fiskal, tekanan ekonomi, hingga ketimpangan distribusi pajak di masyarakat.

Lebih jauh, Fairclough menekankan bahwa wacana kebijakan bukan hanya berhenti pada struktur teks, tetapi juga melibatkan proses produksi dan konsumsi wacana. Dalam hal ini, pemerintah sebagai aktor utama memproduksi narasi yang mendukung kebijakan, sementara media massa, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi konsumen wacana yang memberi respon beragam, baik melalui penerimaan, negosiasi, maupun resistensi. Relasi komunikasi ini tidak pernah berlangsung secara netral, karena di dalamnya terdapat proses hegemoni di mana negara berusaha membentuk cara pandang publik agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima secara sosial dan politik.[16]

[15] Aulia Tri Rahayu, 'Pemahaman Fairclough Tentang Cda', pp. 265–71.

[16] Rina Husnaini Febriyanti and Sundari, 'Journal of English Language Teaching The Resignation Reporting News of The President ‟ s Staff Via Online Media : A Norman Fairclough Critical Discourse Analysis', 02 (2022), pp. 87–101.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CDA Fairclough juga mengaitkan wacana kebijakan dengan struktur sosial yang lebih luas. Kebijakan fiskal negara, termasuk pajak, berada dalam konteks globalisasi ekonomi, kebutuhan pendanaan belanja negara, stabilitas makro, dan dinamika sosial yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.[17] Dengan demikian, analisis kebijakan pajak tidak cukup hanya dilakukan pada level prosedural atau teknis, tetapi juga pada tingkat struktur masyarakat yang menentukan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kelas sosial yang berbeda, sektor usaha, hingga modal sosial dan legitimasi politik pemerintah.

Dalam studi kebijakan pajak, CDA menjadi relevan karena pajak adalah instrumen ekonomi yang sekaligus sarat muatan politis. Pajak menentukan bagaimana sumber daya dialokasikan, siapa yang menanggung beban fiskal, serta bagaimana negara mengelola hubungan dengan warganya. Oleh karena itu, pembacaan kritis terhadap kenaikan PPN 12% melalui kerangka CDA Fairclough memberikan pemahaman bahwa kebijakan tersebut bukan sekadar keputusan fiskal, tetapi merupakan wacana kekuasaan yang melibatkan legitimasi, penerimaan, dan kepentingan dalam struktur politik ekonomi nasional.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif PPN ke level 12% dengan menggunakan perspektif ekonomi Ibnu Khaldun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam mengevaluasi kebijakan fiskal kontemporer berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mendorong

[17] Maulana Rifai, Vera Anggriyani, Mayasari, 'Analisis Wacana Kritis Fairclough Terhadap Representasi Ditjen Pajak Dalam Tagar #PercumaBayarPajak Di Twitter: Perspektif Analisis Media Sosial', 10.13 (2024), pp. 757–65.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemikiran kritis terhadap upaya pencapaian keadilan fiskal dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem kebijakan kenaikan tarif PPN 12% di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Ibnu Khaldun mengenai kebijakan pajak dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara?
3. Bagaimana relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12% di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem dan alasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.
2. Untuk mengkaji pandangan Ibnu Khaldun mengenai pajak dan prinsip-prinsip ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan fiskal.
3. Untuk melihat relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tentang perpajakan terhadap kebijakan kenaikan PPN 12% di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kegunaann Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta meningkatkan pengetahuan mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tentang pajak dan relevansinya terhadap kenaikan PPN 12%.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan agar lebih adil dan tidak memberatkan masyarakat kecil.

E. Definisi Istilah

Istilah analisis digunakan sebagai proses pengkajian secara mendalam terhadap suatu permasalahan dengan cara memecah komponen-komponennya untuk memahami hubungan, dampak, dan maknanya. Dalam konteks penelitian ini, analisis berarti pengkajian terhadap kebijakan pemerintah mengenai kenaikan PPN dengan mempertimbangkan sudut pandang ekonomi Islam, khususnya pemikiran Ibnu Khaldun. Kebijakan pemerintah adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah kebijakan fiskal pemerintah berupa peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang dijadwalkan berlaku pada tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan PPN 12% merujuk pada perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari sebelumnya 11% menjadi 12%. PPN adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak.

Dalam konteks ini, kebijakan kenaikan tarif PPN dianggap berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, penerimaan negara, dan distribusi ekonomi. Ditinjau dari perspektif berarti dilihat atau dianalisis berdasarkan sudut pandang atau kerangka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemikiran tertentu. Dalam hal ini, kebijakan kenaikan PPN dianalisis berdasarkan pemikiran ekonomi dan prinsip keadilan menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun (1332–1406 M) adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom Muslim terkemuka yang dikenal dengan karya monumentalnya, *Muqaddimah*. Dalam pemikiran ekonominya, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan antara pajak dan produktivitas ekonomi, serta efek negatif dari pajak yang terlalu tinggi terhadap kemakmuran masyarakat dan keberlangsungan negara. Perspektif ini digunakan dalam penelitian untuk menilai relevansi dan dampak kenaikan PPN dalam konteks keadilan sosial dan pembangunan ekonomi.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan acuan untuk digunakan sebagai sumber kepustakaan bagi penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pembahasan mengenai konsep pengelolaan pajak ini telah penulis temukan dalam beberapa tulisan dan beberapa sumber. Berikut beberapa penelitian yang relevan yang dijadikan landasan oleh penulis dalam melakukan dan penelitian diantaranya:

Nurjannah, dalam jurnalnya yang diterbitkan oleh Taswiq Jurnal sharia economic dengan judul *Perpajakan Ibnu Khaldun dan Penerapannya di Indonesia,*[18] menjelaskan mengenai pandangan ibnu Khaldun tentang pajak dan relevansinya dengan sistem perpajakan di Indonesia beserta padangan mengenai penerapan pajak yang berlaku pada masa hidup Ibnu Khaldun dan apabila dibandingkan dengan

[18] Nurjannah, 'Perpajakan Ibnu Khaldun Dan Penerapannya Di Indonesia', 1.1 (2024), pp. 49–63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

padangan Ibnu Khaldun lebih kompetitif menjelaskan masalah pajak yang dapat berdampak pada semangat kerja masyarakat. Adapun persamaan dari penelitian yang dikaji oleh Nurjannah dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya membahas mengenai pandangan Ibnu Khaldun mengenai pajak dan relevansinya di Indonesia. Adapun perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas lebih luas dan menganalisis topik yang masih hangat di perbincangkan di kalangan masyarakat yaitu kenaikan PPN 12%.

Selanjutnya skripsi karya Nurul Intan Dwiyanti yang berjudul "Konsep Pengelolaan Pajak yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun dan Relevansinya di Indonesia". Skripsi ini membahas mengenai perspektif Ibnu Khaldun tentang Pajak yang adil dan relevansinya dengan masa sekarang di Indonesia. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai Sejarah Panjang perpajakan di Indonesia mulai dari zaman Hindia Timur, masa VoC, masa Reformasi, hingga masa sekarang.[19] Persamaan dari skripsi tersebut dengan yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya membahas konsep perpajakan menurut Ibnu Khaldun. Akan tetapi, perbedaan jelas dapat terlihat dimana skripsi tersebut membahas lebih luas mengenai konsep dan sejarah perpajakan di Indonesia, sedangkan penulis pada penelitian ini ingin mengkaji mengenai fenomena kenaikan PPN 12% yang dilihat dari sudut pandang pemikiran ibnu Khaldun tanpa mengulik mengenai Sejarah perpajakan di Indonesia.

Gusfahmi Arifin dalam jurnalnya yang berjudul "Pajak Menurut Syari'ah",[20] Dia menjelaskan mengenai pajak yang dilihat dari aspek apa saja praktik pajak yang

[19] Nurul Intan Dwiyanti, ' Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Di Indonesia ', Institut Agama Islam Negeri Parepare:, 2024.

[20] Gusfahmi Arifin, 'Pajak Menurut Syari'ah' Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2.1 (2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mana berperan penting dalam pendapatan negara di Indonesia selain itu dapat mengetahui bagaimana cara mengumpulkan pendapatan negara di masa pemerintahan Rasulullah SAW, menganalisis pajak menurut syari'ah, serta sebab-sebab munculnya ijtihad berupa pengenaan pajak (Dharibah). Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Gusfahmi Arifin dengan penulis yakni membahas pajak dalam konteks Syariah termasuk di dalamnya terdapat pembahasan mengenai PPN, sementara perbedaan penelitian Gusfahmi Arifin dengan penulis, yakni penelitian penulis fokus pada PPN dan fenomena yang terjadi kenaikan PPN 12% berdasarkan peraturan Pemerintah Per-1 Januari 2025.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Pajak Modern

Dalam teori ekonomi modern, pajak merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan dana guna pembiayaan pembangunan (fungsi budgeter), mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat (fungsi regulerend), mengatur distribusi pendapatan (fungsi distribusi), dan menstabilkan perekonomian (fungsi stabilisasi). Adapun teori yang penulis cantumkan pada penelitian ini yaitu:

a. Teori Kemampuan Membayar

Teori kemampuan membayar (Ability to pay theory),[21] teori ini menjelaskan bahwa pajak seharusnya dibebankan kepada individu atau entitas berdasarkan kemampuan ekonominya untuk membayar. Artinya orang yang memiliki pendapatan

[21] Popy Purnamasari and Rachmawati Meita Oktaviani, 'Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21.01 (2020), pp. 221–30, doi:10.29040/jap.v21i1.1088.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau kekayaan yang lebih tinggi seharusnya membayar pajak lebih banyak dibandingkan mereka yang pendapatannya lebih rendah. Teori ini menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak.

b. Teori Pajak Optimal

Selain teori kemampuan membayar, penulis juga mencantumkan teori pajak optimal (optimal tax theory),[22] teori ini menjelaskan bahwa diperlukannya pajak yang optimal dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan meminimalkan distorsi ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh A Setiabudi tersebut, menjelaskan bahwa tingginya tarif pajak tidak hanya berdampak oada cara kerja seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan terjadinya aliran modal dari negara dengan biaya pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. Selain itu, tarif pajak yang tinggi juga akan mendorong individu untuk menyembunyikan sebagian atas seluruh pendapatan yang mereka terima. Dalam istilah yang lebih sederhana, teori ini berusaha mencari sistem perpajakan yang adil, efisien dan tidak menghambat ekativitas ekonomi, sambil tetap memenuhi kebutuhan negara akan penerimaan pajak.

Teori-teori terkait elastisitas pajak menjelaskan bagaimana masyarakat merespons perubahan tarif pajak. Bila pajak bersifat regresif, maka kenaikan tarif akan lebih memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara pajak yang terlalu tinggi pada kelompok pengusaha bisa berdampak pada pengurangan investasi atau kenaikan harga barang. Keadilan pajak ini berkaitan dengan pembagian beban pajak yang proporsional dan adil antara wajib pajak berdasarkan kemampuannya, serta

[22] Andang Wirawan Setiabudi, 'Rasio Pajak Optimal Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesiatahun 1970-2008', *Jurnal Akuntansi*, 10.2 (2017), pp. 151–79, doi:10.25170/jara.v10i2.44.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat merasa diperlakukan dengan adil oleh sistem perpajakan.[23]

2. Biografi Ibnu Khaldun

a. Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Beliau lahir di Tunisina pada bulan Ramadhan 732 H/1348 M dan dibesarkan di Magrib di kota Tunis, dia dikenal sebagai Al-Hadrami karena keturunannya berasal dari Hadramaut di Yaman, dan disebut Al-Maliki karena ia mengikuti mazhab Imam Malik.[24] Ibnu Khaldun hidup pada masa antara abad ke-14 sampai abad ke-15 Masehi, yaitu tahun 1332 hingga 1406 Masehi, yang setara dengan abad ke-8 hingga abad ke-9 Hijriyah. Nasab atau keturunan Ibnu Khaldun digolongkan kepada Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu ‘Abd Al-Rahman Ibnu Khalid. Ayahnya bernama Abu Abdullah Muhammad pernah terlibat dalam politik, lalu mengundurkan diri dan fokus pada ilmu pengetahuan serta kesufian. Ibnu Khaldun meninggal tahun 749 H/1348 M karena wabah pes yang melanda Afrika Utara.

Ibnu Khaldun memulai pendidikannya dengan membaca dan menghafal Al-Quran, lalu setelah itu belajar dari para guru terkenal di bidang masing-masing. Saat itu Tunisia menjadi pusat bagi para ulama dan sastrawan besar, sementara kota-kota di Timur dan Barat sedang dilanda wabah penyakit yang sangat mengerikan hingga

[23] Alisya Hariani and Winny Lian Seventeen, ‘Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia’, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN : 3063-8208*, 1.3 (2025), pp. 261–64, doi:10.62379/jakp.v1i3.186.

[24] Ibnu Khaldun, *‘Mukaddimah’,* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.1080.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengakibatkan Ibnu Khaldun kehilangan kedua orangtuanya. Pada tahun 654-923 H, Kota Baghdad jatuh ketangan bangsa Tartar yang bersamaan dengan Mesir yang berada dibawah kekuasaan Bani Mamluk. Setelah terjadi peperangan dan krisis di Baghdad, para ulama dan sejarawan dari Baghdad bersama ulama dari Andalusia berlindung ke Kairo yang menjadi pusat kebudayaan. Mereka diterima dengan baik oleh Bani Mamluk, sehingga merasa aman dan nyaman. Perubahan dan proses transisi yang terjadi di dunia Arab selama abad ke-8 hingga abad ke-14 menyebabkan pergeseran menuju pemisahan, yang pada akhirnya mengarah pada bangkitnya dunia Barat.

Ibnu Khaldun lahir dan tumbuh dalam keluarga yang berada di kalangan para ilmuwan dan tokoh yang dihormati. Ayahnya, Abu Abdullah Muhammad, menjadi gurunya yang pertama. Dari ayahnya, Ibnu Khaldun belajar membaca, menulis, dan bahasa Arab. Selain itu, ia juga mengikuti pelajaran dari beberapa guru lainnya, seperti Abu Abdullah Muhammad ibnu Sa'ad bin Burral Al-Anshari, dari mana ia mempelajari Al-Quran dan Qira'at Al-Hasayiri. Ibnu Khaldun juga belajar bahasa Arab dari Muhammad Al-Shawwasy Al-Zarzali dan Ahmad Ibnu Al-Qassar. Selain itu, Syaikh Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Al-Wadsiyashy, dari beliau ia belajar ilmu hadis, bahasa Arab, dan fikih. Ia juga mempelajari kitab Al-Muwatta' karya Imam Malik dari Abdullah Muhammad ibnu Abdussalam. Di antara guru-gurunya yang membentuk kepribadian Ibnu Khaldun adalah Muhammad ibnu Sulaiman Al-Satti', Abd Al-Muhaimin Al-Hadrami, dan Muhammad ibnu Ibrahim Al-Abili. Dari mereka ia belajar ilmu-ilmu pasti, logika, serta teknik kebijakan dan pengajaran, selain ilmu-ilmu pokok seperti Al-Quran dan Hadits. Namun, Ibnu Khaldun memberikan tempat istimewa kepada dua gurunya, yaitu Syaikh Muhammad

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ibnu Ibrahim Al-Abili yang berpengaruh dalam ilmu filsafat, dan Abd Al-Muhaimin ibnu Al-Hadrami yang berpengaruh dalam ilmu agama Islam.

Selama menetap di Tunisia sampai tahun 751 H, Ibnu Khaldun secara rajin mempelajari cara membaca dan hadir dalam majelis gurunya, Muhammad Ibrahim Al-Abili. Ketika berusia 20 tahun Ibnu Khaldun diundang oleh Abu Muhammad Ibnu Tarafkin penguasa Tunisia untuk mengambil posisi sebagai sekretaris sultan Abu Ishaq ibnu Abu Yahya Al-Hafsi. Ia menerima kesempatan ini dan untuk pertama kalinya menjabat dalam pemerintahan. Sejak saaat itu, Ibnu Khaldun mulai mengikuti jejak dan tradisi keluarganya yang telah lama berkecimpun di pemerintahan.[25] Setelah ditinggalkan oleh gurunya Muhammad Ibrahim Al-Abili yang berasal dari Tunisia ke Fez, Ia merasakan kesedihan akibat tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Ibnu Khaldun terus menjabat menjadi sekretaris hingga ia Hijrah ke Kota Fez, Maroko, pada tahun 755 H/1354 M. Setelah kepindahannya ke kota Fez pada tahun 755H, Ibnu Khaldun mendapatkan panggilan dari Abu-Inan dan diangkat sebagai salah-satu anggota majelis ilmu, kemudian dilantik sebagai seorang sekretaris sultan.

Kehidupan Ibnu Khaldun dapat digolongkan menjadi empat tahap sejak kedatangannya di Tunisia hingga ia meninggalkan Kairo. [26] Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Pertumbuhan, pembelajaran dan pencarian ilmu (732-751 H) selama 20 tahun, seluruhnya dihabiskan sepenuhnya di Tunisia. Dalam tahap ini Ibnu

[25] Sirajudin Sirajudin, Khojir Khojir, and Rahmat Soe'oed, 'Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Khaldun', *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 1.3 (2023), pp. 154–65, doi:10.71382/sinova.v1i3.57.

[26] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.1082

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Khaldun berhasil menyelesaikan pendidikannya dan menerima beberapa gelar akademik.

2. Tahap bekerja di beberapa jabatan-jabatan dalam bidang administrasi, sekretaris dan politik (751-776 H). Selama lebih kurang 25 tahun ia menjelajah di negeri-negeri Magrib dan di beberapa wilayah Andalusia bekerja pada jabatan-jabatan pemerintah dalam bidang administrasi, sekretaris dan jabatan poitik.
3. Tahap ‘uzlah (pengasingan) untuk menulis dan mengadakan penelitian 9776-784 H). Dalam tahap ini Ibnu Khaldun berhasil menyusun karya-karyanya yang terkenal *‘Mukaddimah Ibnu Khaldun*.
4. Periode pengajaran dan mengambil peran menjadi hakim (784-808 H). Dalam tahap ini Ibnu Khaldun meninggalkan dunia politik sepenuhnya dihabiskan di Mesir. Ia berhasil menjabat sebagai hakim sebanyak enam kali, di samping berperan menjadi pendidik di Al-Azhar dan sekolah-sekolah lainnya di Mesir.

b. Karya-karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar adalah karena karyanya *“Muqaddimah”*. Karya monumentalnya itu telah membuat para sarjana baik di Barat maupun di Timur mengaguminnya. Selain Mukaddimah, Ibnu Khaldun memiliki karya lainnya yaitu “*Kitab Al-‘Ibar”*. Kitab ini berisi pelajaran dan arsip sejarah zaman permulaan dan zaman akhir yang mencakup peristiwa politik mengenai orang-orang Arab, Non-Arab dan Barbar, serta raja-raja besar semasa dengan mereka. Dan *“Kitab At-Ta’rif”*, kitab ini merupakan Bahian terakhir dari kitab *Al-‘Ibar* yang berisi tentang beberapa bab mengenai kehidupan Ibnu Khaldun.

Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam, beliau terkenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi yang hafal Al-Quran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sejak usia dini. Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai seorang politisi islam dan dikenal sebagai pelopor Ekonomi Islam, karena gagasannya mengenai teori ekonomi yang rasional dan praktis jauh telah ia temukan sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengembangkan teori-teori ekonomi mereka.[27] Selain itu beban tugas yang ia jalankan dipenuhi dengan pengalaman baik yang mneyenangkan maupun yang menyedihkan. Ia pernah menduduki posisi penting di Fez, Granada serta wilayah Afrika Utara disamping menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh Dinasti Fatimiyyah. Dari sinilah lahirkan karya-karya monumentalnya yang masih dikenang hingga saat ini. Nama dan Karyanya terkenal di berbagai belahan dunia. Ibnu Khaldun wafat di Kairo, Mesir pada bulan Ramadhan tahun 808 H/19 Maret 1406 M.

c. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Tentang Pajak

Ibnu Khaldun (1332–1406) adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom muslim yang terkenal dengan karya monumentalnya *Muqaddimah*. Dalam bukunya, Ibnu Khaldun mengemukakan pandangan yang sangat maju mengenai pajak, pemerintahan, dan hubungan antara kekuatan ekonomi dan politik. Menurut Ibnu Khaldun, pajak yang terlalu tinggi dapat melemahkan semangat berproduksi masyarakat dan justru akan menurunkan pendapatan negara dalam jangka panjang. Sebaliknya, pajak yang rendah namun stabil akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan basis pajak, sehingga pada akhirnya pendapatan negara akan meningkat.

[27] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.1086.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu pada penelitian yang dikemukakan oleh Kusbiyantoro, ia menjelaskan bahwa Ibnu Khaldun menegaskan negara hanya akan didirikan dan dilaksanakan atas dasar solidaritas sosial. Persatuan komunitas harus menjadi kesatuan sosial yang terbesar dan terkonsentrasi serta mengawasi yang lebih kecil.[28] Pandangan Ibnu Khaldun ini dikenal sebagai Teori Kurva Laffer versi awal, meskipun ia hidup berabad-abad sebelum Arthur Laffer mengemukakan teori serupa. Dalam konteks teori perpajakan Ibnu Khaldun, ia berpendapat bahwa yang tinggi akan memberatkan masyarakat sehingga masyarakat enggan membayar pajak sehingga menghasilkan dampak yaitu penurunan aktivitas ekonomi.[29] Sementara pajak yang wajar akan mendorong produktivitas sehingga masyarakat patuh akan membayar pajak yang pada akhirnya memberikan dampak positif yaitu penerimaan negara meningkat. Prinsip Ibnu Khaldun ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan fiskal baik pajak maupun zakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.[30]

Ibnu Khaldun memaparkan teorinya dengan mengatakan bahwa awalnya negara mengikuti aturan agama dan menetapkan pajak sesuai dengan ketentuan syariah. Karena besarnya pajak yang dikenakan tidak terlalu tinggi. Tingkat pajak yang rendah memberikan insentif bagi aktivitas bisnis, yang secara alami mendorong berkembangnya perdagangan, sehingga menghasilkan peningkatan berbagai sumber pendapatan. Pendapatan pajak meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan

[28] Kusbiyantoro, 'Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun (1)', Iqtishaduna, 4.1 (2021), pp. 460–73.
[29] Ida Yuliana Saputri, 'Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun', 3.5 (2021), p. 6.
[30] Andi Bahri S, 'Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat', I (2016).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ekonomi, karena negara semakin berkembang, dan para penguasa umumnya cenderung mempergunakan uang negara untuk pengeluaran yang tidak produktif.[31]

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak konsumsi atas barang dan jasa yang dipungut secara bertingkat pada setiap rantai produksi dan distribusi. Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% di Indonesia pada tahun 2025 menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Kebijakan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% ke 12% menimbulkan perdebatan yang luas di berbagai kelompok, terutama karena pelaksanaannya terjadi ditengah kondisi ekonomi yang masih belum sepenuhnya pulih pascapandemi.[32] Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. Dasar hukum PPN di Indonesia pertama kali ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan yang terbaru melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).[33] Kenaikan PPN 12% ini mulai terlaksana di Indonesia per 1 Januari 2025.

[31] Jirhanuddin Jirhanuddin, 'Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun', *Jurnal Al-Qardh*, 1.2 (2017), pp. 90–103, doi:10.23971/jaq.v1i2.631.

[32] Budi Abdullah, 'Penyesuaian Tarif Ppn 12 % Dalam Perspektif Hukum Pajak : Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan Fiskal', 5 (2025), pp. 4570–83.

[33] Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)', Republik Indonesia, 12.November (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah memahami, menggambarkan, dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN 12% melalui perspektif pemikiran ekonomi Islam, khususnya dari tokoh Ibnu Khaldun. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Kepustakaan (library research). Peneliti mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, serta karya-karya klasik dan kontemporer terkait ekonomi Islam dan pemikiran Ibnu Khaldun. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman konseptual dan historis tentang pajak, keadilan ekonomi, dan peran negara dalam konteks pandangan Ibnu Khaldun.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan makna, ideologi, serta relasi kuasa yang terkandung dalam wacana kebijakan pemerintah mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Analisis dilakukan menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) model Norman Fairclough, yang kemudian ditinjau secara kritis melalui perspektif ekonomi Ibnu Khaldun sebagai kerangka normatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari karya-karya asli Ibnu Khaldun dan sumber-sumber resmi yang secara langsung berhubungan dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

fokus penelitian. Data primer meliputi kitab *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun sebagai rujukan utama dalam memahami konsep pajak dan pembangunan ekonomi menurut pandangan beliau, serta dokumen kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerapan kenaikan PPN 12%, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan peraturan pelaksanaannya.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder yaitu data pendukung yang bersumber dari literatur-literatur ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terdahulu, dan sumber daring yang relevan dengan topik pembahasan serta buku dan jurnal ilmiah tentang Critical Discourse Analysis, khususnya karya Norman Fairclough. Sumber ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terkait teori perpajakan, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, serta interpretasi terhadap pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks ekonomi modern.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi (documentation study). Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai sumber pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi naskah undang-undang, publikasi resmi pemerintah, literatur klasik Islam, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan teori ekonomi Ibnu Khaldun. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menyeleksi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sumber yang memiliki validitas akademik, relevansi dengan topik penelitian, serta keakuratan informasi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough, yang meliputi tiga tahapan analisis berikut:

a. Analisis Text (Textual Analysis)

Menganalisis struktur bahasa dalam teks kebijakan, termasuk pilihan kata, istilah teknokratis, metafora, serta pola argumentasi yang digunakan pemerintah dalam membingkai kebijakan kenaikan PPN 12%

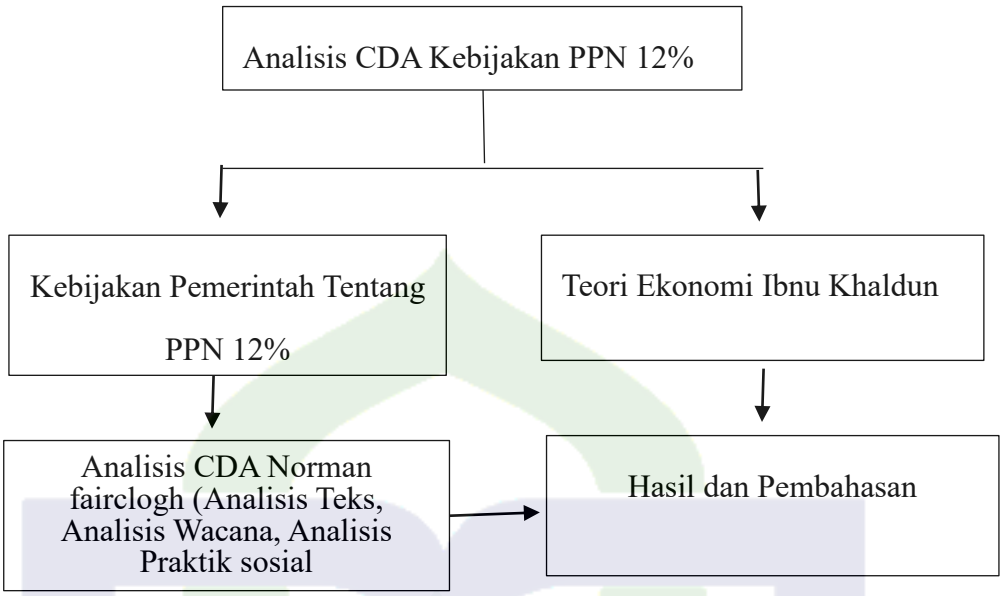
b. Analisis Praktik Wacana (Discursive Practice)

Menganalisis bagaimana teks kebijakan diproduksi dan direproduksi melalui dokumen resmi dan literatur pendukung, serta bagaimana wacana tersebut dikonstruksi untuk membentuk pemahaman publik.

c. Analisis Praktik Sosial (Social Practice)

Mengkaji keterkaitan antara wacana kebijakan dan konteks sosial-ekonomi yang lebih luas, khususnya dampaknya terhadap masyarakat dan relasinya dengan struktur kekuasaan negara. Hasil analisis CDA selanjutnya ditinjau menggunakan perspektif ekonomi Ibnu Khaldun, terutama konsep keadilan pajak, kemaslahatan umum, dan pengaruh pajak terhadap produktivitas ekonomi masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 1.1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN PPN 12%

A. Pengertian dan Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN 12%)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ialah salah satu komponen penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam struktur Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN). Sejak awal, pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia dibuat sebagai pajak konsumsi yaitu pajak yang diterapkan pada tahapan akhir perdangan barang dan jasa, di mana konsumen akhir yang pada akhirnya menjadi yang bertanggungjawab atas PPN tersebut. Sebagai instrumen fiskal, PPN menjadi sumber penting penerimaan negara karena basisnya luas mencakup hampir semua transaksi barang dan jasa kena pajak baik barang berwujud maupun jasa, termasuk jasa dari luar negeri jika dimanfaatkan di dalam negeri. Pemerintah menyampaikan bahwa kenaikan tarif ini terutama berlaku pada barang dan jasa yang tergolong mewah barang atau jasa nondasar yang konsumennya umumnya golongan mampu sebagai cara menjaga agar beban pajak bagi masyarakat luas, terutama kelas menengah ke bawah, tidak menjadi terlalu berat.[34]

Dalam regulasi perpajakan Indonesia, PPN telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang kemudian mengalami beberapa perubahan dan revisi mengikuti arah kebijakan fiskal pemerintah. PPN adalah jenis pajak yang tidak langsung yang dikenakan kepada orang yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) terutama di wilayah tempat bea cukai mengawasi lalu lintas

[34] Haryo Limanseto, 'Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pemberlakuan PPN 12% Hanya Dikenakan Terhadap Barang Dan Jasa Mewah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia', 15 (2025) <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-terhadap-barang-dan-jasa-mewah>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

barang ekspor dan impor (pabean).[35] Dalam praktiknya, orang yang merasakan beban pajak adalah konsumen akhir, tetapi pemungutan dan penyetorannya dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Secara konseptual, PPN 12% dimaksudkan sebagai langkah reformasi fiskal dalam rangka memperluas basis pajak, menjaga stabilitas pendapatan negara, dan menyesuaikan tarif Indonesia dengan standar internasional. Beberapa negara mitra ekonomi memiliki tarif PPN atau VAT (Value Added Tax) yang berkisar antara 10 hingga 20%, sehingga penyesuaian ini dinilai sebagai langkah untuk memperkuat daya tahan fiskal nasional. Selain itu, kenaikan tarif PPN merupakan respon pemerintah terhadap tantangan pembiayaan pembangunan, peningkatan kebutuhan belanja sosial, serta upaya mengurangi ketergantungan pada sumber penerimaan tidak berulang.[36]

Sebagai perbandingan, PPN dengan tarif 0% hanya berlaku untuk barang dan jasa yang terkait dengan kegiatan ekspor. Sedangkan tidak dikenai PPN berarti objek tersebut termasuk dalam kategori negative list PPN, sehingga tidak ada kewajiban PPN yang dikenakan terhadap objek tersebut.[37] UU PPN pada dasarnya menganut prinsip negative list, yang artinya semua barang secara umum merupakan barang kena pajak (dikenai PPN), kecuali yang dikecualikan oleh UU PPN. Dengan adanya perubahan dalam undang-undang, maka terjadi perubahan dalam peraturan perpajakan. Contohnya, dengan pemberlakuan UU HPP yang baru, perubahan ini

[35] Ragilia Larasati and Danny Wibowo, 'Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11.12 (2022), p. 3.

[36] Viera and others. 'Dampak Kenaikan Pajak PPN 12% Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Pacasila', Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor.

[37] Danny Wibowo, 'Analisis Barang Kebutuhan Pokok Yang Mendapat Fasilitas Ppn Dibebaskan', *Management and Sustainable Development Journal*, 6.2 (2024), pp. 1–21, doi:10.46229/msdj.v6i2.896.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cukup berdampak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Salah satunya adalah dalam pemungutan PPN, di mana beberapa barang dihapuskan dari negative list PPN, hingga terjadi perubahan tarif pemungutan PPN. Perubahan terhadap negative list ini menjadi salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas basis perpajakan (BKP dan JKP)[38] serta meningkatkan penerimaan PPN dengan memperluas ruang lingkup dan batasan melalui perubahan perlakuan beberapa objek PPN.

Secara ekonomi, keberadaan PPN memuat beberapa tujuan, Hal ini membuat PPN menjadi instrumen penting dalam memperkuat penerimaan negara, menghindari dampak berantai dari pajak, dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan serta adil. Karakteristik PPN yang berbasis konsumsi ini menjadikannya sumber pendapatan pemerintah yang stabil, terutama dalam membiayai pengeluaran publik.

B. Kerangka Regulasi dan Kebijakan PPN Di Indonesia

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia mempunyai Riwayat perjalanan sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan dari agenda reformasi perpajakan nasional. PPN pertama kali diterapkan pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai. Undang-undang ini menggantikan sistem Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya yang dinilai kurang efisien dan mengandung efek pajak berganda (cascading effect), sehingga tidak sesuai dengan prinsip perpajakan modern. Pada tahap awal, reformasi pajak ini merupakan bagian dari modernisasi sistem fiskal yang ditujukan untuk memperluas basis pajak dan memperkuat penerimaan negara.

[38] Hanik Susilawati Muamarah Marsono, 'Pencatatan Transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean', 2022, Pp. 10–19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sejak diberlakukan pada tahun 1984, regulasi PPN mengalami beberapa kali perubahan dan penyesuaian melalui revisi undang-undang perpajakan pada tahun 1994, 2000, 2009, hingga revisi terbaru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021. Adapun isi dari Undang-undang tersebut yaitu:

"Undang-undang ini disusun dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan berkepastian hukum, serta untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan nasional".

Pasca berlakunya UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021,[39] PPN diterapkan atas:

a. Penjualan barang yang dikenakan pajak di wilayah pabean yang dilakukan oleh pelaku usaha.

b. Masuknya barang yang terkena pajak.

c. Penyediaan layanan yang dikenakan pajak di area pabean yang dilakukan oleh pelaku usaha.

d. Penggunaan barang yang dikenakan pajak tidak berwujud dari luar area pabean di dalam area pabean.

e. Penggunaan jasa yang dikenakan pajak dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean.

f. Pengeluaran barang dikenakan pajak berwujud oleh pelaku usaha yang dikena pajak.

g. Pengeluaran barang dikenakan pajak tidak berwujud oleh pelaku usaha yang dikena pajak, dan

h. Ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Adapun jenis barang yang tidak dikenakan PPN termasuk barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

[39] BKP Ni Putu Desy Sulinda, ST, Ak, 'Barang-Barang Yang Dikenakan PPN 12%', *Hukum Online.Com*, 2025, p. 1 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/barang-barang-yang-dikenakan-ppn-12-lt6489e0a257733/>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Barang yang diperoleh langsung dari hasil pertambangan atau pengeboran seperti timah atau minyak bumi.

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh masyarakat.

c. Makanan dan minuman yang disajikan di tempat seperti di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang langsung dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering, serta

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Secara kelembagaan, kerangka kebijakan PPN diatur dan dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Struktur kelembagaan ini menunjukkan bahwa PPN merupakan pajak pusat yang menjadi tulang punggung penerimaan negara, sehingga perubahan tarif atau kebijakannya memerlukan landasan hukum dan argumentasi fiskal yang kuat. Sebagai bagian dari penerimaan dalam negeri, PPN berkontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan dan menjadi komponen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kerangka kebijakan ekonomi makro, PPN tidak hanya dilihat sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang dapat berfungsi sebagai stabilizer ekonomi. Kebijakan penyesuaian tarif PPN seringkali dikaitkan dengan tujuan konsolidasi fiskal, penguatan struktur penerimaan, serta upaya pemerintah dalam mengurangi defisit anggaran. Pada periode pascapandemi COVID-19, tekanan pada fiskal negara meningkat seiring bertambahnya belanja kesehatan, bantuan sosial, dan stimulus ekonomi, sehingga mendorong pemerintah untuk mencari alternatif sumber pendapatan yang lebih stabil, salah satunya melalui penyesuaian tarif PPN. Namun demikian, kebijakan PPN juga mengandung konsekuensi sosial ekonomi karena sifatnya yang cenderung regresif, dimana beban

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pajak seperti meningkatnya harga barang dan jasa relatif lebih berat ditanggung oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah.[40] Peningkatan tarif PPN ini adalah hasil dari diskusi antara pemerintah dan DPR pada tahun 2021, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini menyatukan seluruh peraturan mengenai pajak, sehingga disebut Harmonisasi Aturan Perpajakan. Di bagian Pasal 7 ayat 1, dijelaskan bahwa tarif PPN dinaikkan secara bertahap, yaitu mulai dari 10%, kemudian 11% yang berlaku sejak 1 April 2022, dan akhirnya mencapai 12% yang mulai diterapkan pada 1 Januari 2025. Aturan lebih lanjut mengenai PPN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak pertambahan nilai yang dibebaskan dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak dipungut atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu serta penyerahan jasa kena pajak tertentu atau pemanfaatan jasa kena pajak tertentu dari luar daerah pabean.[41]

Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara langsung berdampak pada struktur biaya barang dan jasa. Karena PPN merupakan pajak yang dikenakan saat pembelian barang atau jasa, naiknya PPN akan membuat kenaikan harga barang yang dijual lebih mahal, sehingga mempengaruhi naiknya inflasi. Inflasi yang terjadi karena kenaikan pajak disebut *cost-push inflation*, inflasi ini dilihat dari sudut pandang ekonomi makro karena berasal dari naiknya biaya produksi atau distribusi akibat pajak, bukan karena meningkatnya permintaan. Dalam waktu singkat, kebijakan ini kemungkinan akan mengurangi konsumsi rumah tangga, terutama dari

[40] Wahyu Muh. Syata Hikmayani Subur, 'Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia', 1.5 (2025), Pp. 205–10.

[41] Lamsah, 'Dampak Kenaikan PPn Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat', 10.1 (2025), pp. 119–25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Karena konsumsi rumah tangga termasuk bagian penting dalam Produk Domestik Bruto (PDB), penurunan konsumsi bisa menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi.[42] Namun, dari sisi fiskal, kenaikan PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan ini bisa digunakan untuk membiayai belanja negara, peningkatan ini bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti belanja sosial, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, dampaknya terhadap perekonomian bisa saja positif atau negatif, tergantung bagaimana pemerintah mengelola penerimaan tambahan tersebut. PPN termasuk pajak regresif, yang berarti beban pajak lebih berat bagi masyarakat miskin dibanding masyarakat kaya. Meskipun tarifnya sama untuk semua orang, proporsi pengeluaran masing-masing kelompok berbeda. Hal ini bisa membuat PPN semakin memperlebar kesenjangan, jika tidak diimbangi oleh kebijakan redistribusi yang memadai.

Hal ini menjadikan kebijakan PPN bukan hanya persoalan teknis perpajakan, tetapi juga persoalan keadilan distribusi dan legitimasi kebijakan publik. Penguatan kerangka regulasi PPN juga perlu mempertimbangkan sensitivitas konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga penyesuaian tarif dapat berdampak pada daya beli, inflasi, dan pertumbuhan sektor riil.

Selain itu, dinamika regulasi PPN di Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor global. Banyak negara, khususnya di kawasan OECD, menggunakan sistem PPN sebagai instrumen fiskal utama dengan tarif yang relatif tinggi. Dalam konteks ini,

[42] Syamsul Huda Salsa Bila Puspandhari, 'Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga , Pmdn , Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto', 2.2 (2023), pp. 446–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemerintah Indonesia memandang bahwa penyesuaian tarif PPN masih berada dalam batas kewajaran internasional. Namun, perbandingan tarif antarnegara tidak dapat dilakukan secara sederhana tanpa mempertimbangkan struktur ekonomi domestik, komposisi konsumsi, dan kebijakan kompensasi sosial yang diterapkan oleh negara yang bersangkutan.

C. Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan Tarif PPN Menjadi 12%

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara, mengurangi defisit anggaran, serta memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan. Hal itu menjadi alasan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan membantu percepatan pemulihan ekonomi, diperlukan upaya konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran serta peningkatan rasio pajak, beberapa cara yang dilakukan antara lain dengan menerapkan kebijakan yang meningkatan penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, pemperluas basis penghasila yang dikenai pajak, menciptakan sistem perpajakan yang berlandaskan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.[43] Dalam konteks ekonomi makro, kebijakan ini diharapkan meningkatkan kapasitas fiskal negara agar dapat membiayai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sudut pandang fiskal, kebijakan kenaikan PPN diposisikan sebagai upaya memperluas basis penerimaan pajak dalam konteks penerimaan domestik. PPN

[43] Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)', Republik Indonesia, 12.November (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipilih karena memiliki karakteristik yang relatif stabil dibandingkan pajak jenis lain seperti pajak penghasilan atau pajak perdagangan internasional. Stabilitas tersebut bersumber dari konsumsi masyarakat yang secara struktur menjadi komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, peningkatan tarif PPN dipandang mampu memberikan efek langsung terhadap peningkatan pendapatan negara tanpa perlu memperluas jenis objek pajak secara drastis. Argumen ini menjadi landasan teknokratis utama yang dikemukakan pemerintah dalam proses legislasi maupun komunikasi kebijakan kepada publik.

Dalam perspektif sistem perpajakan, PPN di Indonesia menggunakan mekanisme value added tax (VAT) dengan pendekatan credit method.[44] Setiap mata rantai produksi dan distribusi menambahkan nilai pada barang atau jasa yang dihasilkan, dan atas nilai tambah tersebut dikenakan PPN. Pada saat PKP melakukan penjualan barang atau jasa kena pajak, maka pengusaha kena pajak memungut PPN dari pembeli sebagai Pajak Keluaran (PK). Sebaliknya, ketika pengusaha kena pajak membeli barang atau jasa untuk keperluan usaha, maka pengusaha kena pajak tersebut membayar PPN sebagai Pajak Masukan (PM). Selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan akan menentukan besarnya PPN yang harus disetor ke negara. Jika PK lebih besar dari PM, PKP wajib menyetor selisihnya. Namun, apabila PM lebih besar dari PK, maka PKP dapat melakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya atau mengajukan restitusi sesuai ketentuan yang berlaku.[45]

[44] A P Sari and B Triandi, 'Sistem Informasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Menggunakan Metode Invoice Credit Pada Cv . Sumber Rezeki Sukses Gemilang', 2.3 (2023), pp. 877–89.

[45] Hajering, 'Implementasi Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024), pp. 3908–21.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, pemerintah juga berargumen bahwa kenaikan tarif PPN masih berada dalam rentang yang lazim secara internasional. Beberapa negara di kawasan Eropa maupun OECD menerapkan tarif VAT lebih tinggi dari Indonesia, yakni berada pada kisaran 15% hingga 25%. Argumen perbandingan internasional ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tarif PPN Indonesia masih berada pada level moderat. Namun demikian, penggunaan pembandingan internasional ini sering kali dihadapkan pada kritik akademik karena tidak memperhitungkan faktor kontekstual seperti tingkat kesejahteraan masyarakat, struktur konsumsi, tingkat inflasi, serta sistem bantuan sosial negara yang bersangkutan. Di sisi lain, implementasi kebijakan ini memunculkan respons yang beragam dari berbagai kelompok dalam masyarakat. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menunjukkan kekhawatiran terhadap peningkatan harga barang konsumsi, terutama barang kebutuhan pokok dan barang yang memiliki tingkat *necessity* tinggi.[46] Meskipun beberapa komoditas tertentu dikecualikan dari pengenaan PPN atau dikenakan PPN final dengan tarif lebih rendah, potensi kenaikan harga tetap menjadi isu yang relevan mengingat keterkaitan antar barang dalam rantai produksi. Sementara itu, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menilai bahwa kenaikan tarif dapat memperlambat konsumsi rumah tangga yang menjadi pangsa pasar utama mereka.

Skema pemungutan PPN 12% pada dasarnya mencakup beberapa tahapan utama, yaitu pemungutan oleh PKP, penyetoran ke kas negara, dan pelaporan melalui SPT Masa PPN.[47] Pada tahap pemungutan, PKP menambahkan tarif PPN 12% pada

[46] Khilfatul Khamidah and Mohammad Andri Mulyono, 'Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 % Perspektif Ekonomi Islam : Kesejahteraan Atau Beban Masyarakat', 4.3 (2025), pp. 7785–9

[47] T Georgina, 'Pengaruh Kenaikan PPN 12% Terhadap Tingkat Pelaporan Kepatuhan SPT Masa PPN Wajib Pajak Orang Pribadi', 2021, pp. 167–86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harga jual barang atau jasa.[48] Konsumen membayar harga akhir yang sudah termasuk pajak, sementara PKP wajib mencatat jumlah pajak tersebut sebagai Pajak Keluaran. Selanjutnya, PKP menyetor pajak yang menjadi kewajiban sesuai dengan jumlah yang dihitung berdasarkan kredit pajak. Pada tahap berikutnya, PKP menyampaikan SPT Masa PPN setiap bulan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan legal.

Namun, kebijakan kenaikan PPN memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. PPN bersifat pajak tidak langsung (indirect tax) yang dibebankan kepada konsumen akhir. Kenaikan tarif secara otomatis meningkatkan harga barang dan jasa, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat.[49] Oleh karena itu, kebijakan ini menimbulkan perdebatan publik antara kepentingan fiskal negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

[48] Febriana Untari Irlahi, 'Analisis Perhitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor Ppn Di Kpp Ilir Barat I Palembang', 2020.

[49] Alisya Hariani and Winny Lian Seventeen. 'Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia'Jurnal akuntansi dan perpajakan, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
PERSPEKTIF EKONOMI IBNU KHALDUN TENTANG PAJAK

A. Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pajak

Ibnu Khaldun merupakan salah satu intelektual muslim terbesar dalam sejarah, terutama dalam bidang filsafat sejarah, ekonomi, politik, dan sosiologi. Nama lengkapnya adalah Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, lahir pada tahun 732 H/1348 M di Tunisia, Afrika Utara, dan wafat pada tahun 808 H/1406 M di Kairo. Ia berasal dari keluarga terpelajar dan terhormat yang dikenal memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Latar belakang keluarga ini turut memengaruhi orientasi intelektual Ibnu Khaldun sejak masa muda, sehingga ia tumbuh sebagai ilmuwan yang aktif dalam kajian ilmu-ilmu agama, bahasa, dan filsafat. Perjalanan intelektual Ibnu Khaldun berlangsung pada masa yang penuh dinamika politik. Pada abad ke-14, kawasan Maghrib (Afrika Utara) dan Andalusia dipenuhi konflik antar dinasti, perang saudara, instabilitas kekuasaan, perubahan struktur ekonomi, serta mengalami tekanan eksternal dari kekuatan Eropa. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penting yang melatarbelakangi munculnya analisis Ibnu Khaldun mengenai negara, kekuasaan, ekonomi, dan pajak.[50]

Pengalaman Ibnu Khaldun dalam pemerintahan membuka kesempatan baginya untuk mengamati perilaku negara, birokrasi, dan pengelolaan fiskal secara langsung. Hal ini berbeda dengan banyak ulama dan filsuf pada masanya yang lebih berfokus pada teori normatif. Ibnu Khaldun sebaliknya membangun kerangka analisis yang berpijak pada realitas empiris dan observasional. Melalui proses tersebut, ia

[50] Avi Dinda and Putri Sheila, 'Konsep Uang, Harga, Dan Distribusi Pendapatan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun', 2 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyimpulkan hukum-hukum sosial yang dianggapnya universal dan berlaku lintas waktu. Puncak refleksi intelektualnya tertuang dalam karya monumental berjudul Muqaddimah, yang menjadi pengantar dari kitab sejarahnya, *Kitab al-'Ibar*. Muqaddimah kemudian diakui luas sebagai karya awal Dalam disiplin sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi modern. Salah satu tema penting dalam karya Ibnu Khaldun adalah hubungan timbal balik antara negara, masyarakat, dan ekonomi. Ia memandang bahwa negara tidak dapat bertahan tanpa keuangan yang sehat, sementara keuangan negara bergantung pada kemampuan memungut pajak secara proporsional dan adil. Menurutnya, ketika negara baru berdiri, penguasa biasanya menetapkan pajak dalam jumlah yang kecil agar rakyat mau bekerja, berdagang, dan memproduksi. Pendapatan negara pun meningkat bukan karena tingginya tarif, tetapi karena tingginya aktivitas ekonomi rakyat. Namun, seiring waktu ketika negara mulai berorientasi pada kemewahan dan kekuasaan, tarif pajak cenderung dinaikkan secara eksploitatif. Akibatnya, rakyat kehilangan insentif untuk bekerja, perdagangan melemah, dan pendapatan negara menurun.

B. Konsep Ekonomi dan Fiskal dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun tidak dapat dipisahkan dari konsep besar yang ia sebut sebagai *umran*, yaitu teori mengenai pembangunan peradaban (*civilization building*)[51] yang menghubungkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan moral dalam satu kerangka analitis. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa peradaban manusia tidak bersifat statis, melainkan mengalami proses siklikal yang meliputi fase pertumbuhan, kejayaan, stagnasi, hingga kemunduran. Siklus ini terjadi sebagai

[51] Yahya Muhaimin Nur and Hajar Ismail, 'Teori Siklus Peradaban : Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Khaldun (W . 1406) Dan Malik Bennabi (W . 1973)', 2025, pp. 123–29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konsekuensi dari interaksi antara faktor sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk struktur masyarakat dan negara.

Pada awalnya, sebuah peradaban berada pada fase pertumbuhan yang ditandai dengan solidaritas sosial yang kuat (*'ashabiyyah*).[52] Dalam fase ini, masyarakat memiliki semangat kolektif yang tinggi, menjalani hidup dengan cara yag sederhana, serta memiliki kemauan kuat untuk membangun kekuatan serta menjaga keberadaan kelompok mereka. Negara yang lahir dalam fase ini cenderung memiliki struktur kekuasaan yang masih dasar, dengan kebijakan yang relatif ringan terhadap masyarakat, teriutama dalam hal perpajakan. Beban pajak yang ringan mendorong pertumbuhan ekonomi yang optimal, sehingga menghasilkan penerimaan negara yang signifikan meskipun tarif pajak tidak tinggi.

Seiring berjalannya waktu, peradaban memasuki fase kedua, yaitu fase kejayaan atau kematangan. Pada tahap ini, negara telah memiliki struktur pemerintahan yang kuat dan stabil, serta didukung oleh sistem ekonomi yang berkembang.[53] Aktivitas produksi, perdagangan, dan distribusi mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga kesejahteraan masyarakat relatif meningkat. Dalam fase ini, negara mulai memperluas perannya dalam mengatur kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk dalam pengelolaan pajak dan pengeluaran negara. Meskipun pajak mulai meningkat dibandingkan fase sebelumnya, aktivitas ekonomi yang masih produktif memungkinkan negara tetap memperoleh penerimaan yang optimal.

[52] Muhammad Nur And Others, 'Asabiyyah Dan Umran : Fondasi Sosiologi Islam dalam Pemikiran Ibnu Khaldun', 8.2, Pp. 1544–52.

[53] Burhanuddin Al-Butary, Gita Ayu Pratama, And Muhammad Zauki Hafiezh, 'Siklus Umran /Peradaban', 7.1 (2022), Pp. 49–58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Namun demikian, kemajuan dalam fase kejayaan juga membawa konsekuensi berupa perubahan pola hidup masyarakat. Gaya hidup yang semula sederhana berubah menjadi lebih konsumtif dan cenderung berorientasi pada kemewahan. Solidaritas sosial (*'ashabiyyah*) yang sebelumnya kuat mulai melemah, digantikan oleh kepentingan individu dan kelompok tertentu. Dalam kondisi ini, negara sering kali meningkatkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan birokrasi dan gaya hidup elit penguasa. Untuk menutupi kebutuhan tersebut, negara cenderung menaikkan pajak, yang secara perlahan mulai membebani masyarakat.[54]

Tahap berikutnya adalah fase stagnasi, di mana peradaban mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Pada fase ini, peningkatan pajak yang dilakukan negara tidak lagi sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Beban pajak yang tinggi menyebabkan menurunnya insentif untuk bekerja, berproduksi, dan berinvestasi.[55] Akibatnya, aktivitas ekonomi mengalami perlambatan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penerimaan negara. Kondisi ini menciptakan lingkaran masalah, di mana negara merespons penurunan penerimaan dengan kembali menaikkan pajak, sehingga semakin memperparah kondisi ekonomi masyarakat.

Fase terakhir dalam siklus *'umrān* adalah fase kemunduran atau kehancuran. Pada tahap ini, struktur negara mengalami pelemahan yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun politik.[56] Aktivitas ekonomi berada pada titik terendah akibat rendahnya produktivitas dan tingginya beban pajak. Negara kehilangan kapasitas

[54] Theguh Saumantri, 'Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia', 8.1 (2020).

[55] Moh. Musfiq Arifqi, 'Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra)', 4.2 (2019), pp. 125–38.

[56] Saidin Hamzah and Andi Khaerunin Nisa, 'Metode Sejarah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Telaah Kitab Mukaddimah)', *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2.1 (2024), pp. 33–43, doi:10.35905/carita.v2i1.5301.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk mengelola sumber daya secara efektif, sementara masyarakat semakin tertekan oleh kondisi ekonomi yang memburuk. Dalam situasi ini, solidaritas sosial yang telah melemah tidak mampu lagi menjadi perekat yang menjaga stabilitas masyarakat, sehingga membuka peluang bagi munculnya kekuatan baru yang akan menggantikan struktur kekuasaan yang lama.

Dalam konteks kontemporer, konsep siklus *'umrān* tetap relevan untuk menganalisis kebijakan publik modern. Meskipun kondisi sosial dan ekonomi telah mengalami perubahan yang signifikan, prinsip dasar yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun mengenai hubungan antara pajak, aktivitas ekonomi, dan stabilitas negara masih dapat digunakan sebagai kerangka analisis.[57] Kebijakan perpajakan yang tidak mempertimbangkan kondisi riil masyarakat berpotensi menimbulkan dampak negatif yang serupa dengan yang dijelaskan dalam teori siklus *'umrān*. Bagi Ibnu Khaldun, kemajuan ekonomi merupakan pilar penting bagi keberlangsungan negara (*dawlah*). Oleh karena itu, kebijakan fiskal, terutama yang terkait dengan pajak, memegang peranan signifikan dalam menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat.

1. Peran Negara dalam Aktivitas Ekonomi

Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa negara bukan sekadar entitas politik, tetapi juga agen ekonomi yang bertugas mengatur distribusi sumber daya, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan pasar.[58] Keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor utama tumbuhnya perdagangan dan produktivitas. Dengan

[57] Syamsul Bakhri, 'Sosiologi Ibnu Khaldun', 2017, pp. 27–28.
[58] Syaif Al Haq and Kurniasih Bahagiati, 'Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun', doi:10.30868/am.v10i01.2402.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demikian, negara harus menghindari tindakan yang melemahkan kegiatan ekonomi rakyat, seperti monopoli eksploitatif atau pemungutan pajak secara berlebihan.

Ibnu Khaldun menggambarkan bahwa negara yang kuat adalah negara yang mampu memberikan insentif bagi masyarakat untuk bekerja dan berdagang. Ketika rakyat terdorong untuk berproduksi, maka pendapatan negara turut meningkat melalui mekanisme fiskal yang sehat. Hal tersebut tercantum dalam kitab Muqaddimah:

"Al-wazir ini bertugas mengawasi departemen pajak secara umum dalam pemerintahan dan merupakan jabatan tertinggi dalam pengawasan keuangan. Sebab dalam sistem pemerintahan mereka, pengawasan keuangan menaungi beberapa jabatan karena luasnya kekuasaan dan besarnya pemerintahan mereka".[59]

Pajak merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi negara yang berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan publik sekaligus alat regulasi ekonomi. Dalam perspektif ilmu ekonomi publik, pajak dipahami sebagai kontribusi wajib yang dipungut oleh negara dari masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum. Melalui pajak, negara memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk penyediaan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Dalam kerangka teoritis, pajak tidak hanya memiliki fungsi anggaran, tetapi juga berperan sebagai instrumen distribusi dan stabilisasi ekonomi. Sebagai alat distribusi, pajak digunakan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui mekanisme pajak progresif dan kebijakan fiskal lainnya. Sementara itu, dalam fungsi stabilisasi, pajak dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan inflasi, mengatur tingkat

[59] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.439.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konsumsi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pajak sangat bergantung pada prinsip keadilan, efisiensi, dan proporsionalitas dalam penerapannya. Dalam konteks pemikiran ekonomi klasik Islam, Ibnu Khaldun memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan hubungan antara pajak, negara, dan aktivitas ekonomi. Dalam karyanya Muqaddimah, ia menegaskan bahwa pajak yang terlalu tinggi akan berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pajak yang berlebihan dapat menurunkan insentif kerja, mengurangi produktivitas, serta mempersempit basis pajak itu sendiri. Sebaliknya, pajak yang moderat dan adil justru akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

2. Produksi dan Kerja sebagai Sumber Kekayaan

Ibnu Khaldun memandang bahwa sumber utama kemakmuran suatu negara adalah kerja (*labor*). Ia menegaskan bahwa segala bentuk nilai ekonomi lahir dari aktivitas kerja manusia, baik dalam sektor pertanian, industri, maupun perdagangan.[60] Pandangan ini sangat menarik karena muncul jauh sebelum teori nilai kerja yang dipopulerkan oleh ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo pada abad ke-18. Dalam kerangka ini, negara wajib menciptakan kondisi yang kondusif bagi produktivitas rakyat, bukan justru menjadi penghambat melalui beban fiskal yang berat. Apabila kerja terhambat, maka kekayaan negara dalam jangka panjang akan menurun.

[60] Yahya Hidayat Putra, 'Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak Menurut Ibnu Khaldun', 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"maka carilah di sisi Allah rezeki itu".[61]

Pemikiran Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kemakmuran suatu negara tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya kekuasaan atau tingginya penerimaan pajak, melainkan oleh tingkat aktivitas produksi dan kerja yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dalam Muqaddimah, dijelaskan bahwa kekayaan negara pada hakikatnya merupakan akumulasi dari hasil kerja produktif individu-individu di dalamnya. Artinya, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk produksi barang maupun jasa maka semakin besar pula potensi pendapatan yang dihasilkan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan nasional.

Ibnu Khaldun juga memandang bahwa negara yang ingin mencapai kemakmuran harus mampu menciptakan kondisi yang mendorong produktivitas masyarakat, seperti stabilitas politik, keamanan, serta kebijakan ekonomi yang adil dan tidak memberatkan. Dalam hal ini, aktivitas produksi menjadi indikator utama kekuatan ekonomi suatu negara, karena dari produksi tersebut lahir pendapatan, konsumsi, serta perputaran ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, apabila aktivitas kerja dan produksi masyarakat melemah, misalnya akibat tekanan pajak yang tinggi atau kebijakan yang tidak adil maka hal tersebut akan berdampak langsung pada menurunnya pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi kekayaan negara secara keseluruhan.

[61] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.685.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Fiskal dan Pajak sebagai Instrumen Stabilitas Negara

Dalam bidang fiskal, Ibnu Khaldun menempatkan pajak sebagai mekanisme legal yang dibenarkan untuk membiayai kebutuhan negara. Namun, pemungutan pajak harus memperhatikan ukuran proporsional dan prinsip keadilan. Pajak tidak boleh menghilangkan insentif produksi ataupun merusak struktur sosial ekonomi masyarakat.[62]

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pada awal terbentuknya negara, pajak cenderung rendah dan bersifat merangsang ekonomi. Namun ketika negara memasuki fase kemewahan, tingkat pajak meningkat untuk membiayai pengeluaran negara yang semakin besar. Ironisnya, peningkatan pajak justru menghambat aktivitas ekonomi sehingga pada akhirnya pendapatan negara menurun. Siklus inilah yang kemudian melahirkan teori fiskal khas Ibnu Khaldun.

"Pengeluaran dan belanjanya hanya sedikit, sehingga dalam penarikan pajak pada saat itu mengalami kecukupan. Tak berselang lama, Kerajaan mengambil tradisi berperadaban dalam kemewahan dan tradisi-tradisinya dan berjalan sebagaimana perjalanan negara-negara terdahulu. Akibatnya, bertambah banyaklah pengeluaran pejabat-pejabat Daulah itu. Bertambah banyak pula pengeluaran sultan, khususnya untuk belanja pribadinya dan banyaknya hadiahnya. Akibatnya hasil dari pajak tidaklah mencuykupi untuk semua itu".[63]

Ibnu Khaldun menekankan bahwa tingkat pajak yang terlalu tinggi akan berdampak langsung terhadap motivasi individu dalam melakukan aktivitas produktif. Ketika beban yang harus ditanggung masyarakat semakin besar, maka insentif untuk bekerja, berinvestasi, dan berproduksi akan menurun, karena hasil yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Ibnu Khaldun juga

[62] Ahmad Subair Moh. Agus Sifa, 'Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Kitab Al-Muqaddimah Dan Al-Kharaj', 5.1 (2025), pp. 73–85.

[63] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.496.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melihat bahwa kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga pada negara itu sendiri. Ketika aktivitas ekonomi menurun, basis pajak menjadi semakin sempit, sehingga penerimaan negara justru mengalami penurunan. Dengan demikian, kebijakan pajak yang awalnya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara justru berbalik menjadi kontraproduktif dan dapat mengganggu stabilitas fiskal.

4. Perdagangan dan Distribusi Kekayaan

Ibnu Khaldun juga memberikan perhatian terhadap perdagangan sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Ia menganggap perdagangan sebagai sektor yang memungkinkan peningkatan kekayaan melalui pertukaran nilai tambahan (*value added*). Namun ia memperingatkan bahwa negara harus menghindari tindakan komersial langsung yang mendominasi pasar, karena dapat menciptakan distorsi dan mematikan aktivitas ekonomi rakyat.[64] Dalam konteks inilah ia menempatkan kebijakan fiskal sebagai bagian dari tata kelola negara yang bertanggung jawab.

"Pajak-pajak berdampak pada berbagai jual beli yaitu menyebabkan harga barang mahal akibat rakyat dan para saudagar semuanya menghitung harga barang dagangan mereka dengan memasukkan semua yang mereka belanjakan hingga upah diri mereka sendiri".[65]

Dalam pandangan Ibnu Khaldun, perdagangan merupakan aktivitas rasional yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui selisih harga (margin), yang muncul dari perbedaan kondisi pasar, waktu, dan tempat. Keuntungan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat eksploitatif, melainkan hasil dari proses ekonomi yang

[64] M Argha Isdhihar Al Qutsam S A and Sri Wigati , Khabib Akhmad Al Maulud, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi Islam', 3.1 (2023).

[65] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.666.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sah selama dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika. Ibnu Khaldun melihat bahwa perbedaan harga dalam perdagangan terjadi karena adanya variasi dalam permintaan dan penawaran di berbagai wilayah. Seorang pedagang memperoleh keuntungan karena mampu memindahkan barang dari daerah yang memiliki kelebihan pasokan (sehingga harga relatif rendah) ke daerah yang memiliki kebutuhan tinggi (sehingga harga lebih tinggi).

Dengan demikian, perdagangan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh keuntungan individu, tetapi juga sebagai mekanisme yang membantu menyeimbangkan distribusi barang dalam masyarakat. Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa aktivitas perdagangan harus dijalankan dalam kerangka keadilan. Praktik-praktik yang merugikan pihak lain, seperti penipuan, manipulasi harga, atau monopoli, akan merusak mekanisme pasar dan menghambat distribusi kekayaan secara sehat. Oleh karena itu, perdagangan yang ideal adalah perdagangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan prinsip keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan bersama dalam sistem ekonomi.

C. Konsep Pajak dalam Pemikiran Ibnu Khaldun

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun, terutama sebagai instrumen fiskal yang menopang keberlangsungan negara. Dalam perspektifnya, pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga menyangkut stabilitas politik, kesejahteraan masyarakat, dan dinamika sosial-ekonomi. Ibnu Khaldun memandang bahwa tujuan awal pajak adalah untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membiayai kebutuhan negara dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan.[66] Fungsi tersebut mencakup penyediaan keamanan, birokrasi, dan pelayanan publik yang mendukung masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Pada tahap awal berdirinya dinasti atau pemerintahan, pajak dipungut dalam jumlah yang kecil, bersifat proporsional, dan tidak membebani rakyat. Hal ini memberikan insentif ekonomi bagi rakyat untuk bekerja, berdagang, dan memproduksi barang serta jasa.

Pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menekankan keseimbangan antara pajak dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pajak yang terlalu tinggi akan mengurangi insentif bekerja, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya justru menurunkan pendapatan negara. Sebaliknya, pajak yang moderat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena masyarakat terdorong untuk berproduksi dan bertransaksi lebih banyak.

Dalam kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldun menekankan:

"Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka bersemangat dan senang bekerja. Hasilnya akan banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikitnya beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. Akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari Pembangunan"[67]

Dalam kerangka ini, pajak berfungsi untuk mendukung pembangunan peradaban (*umran*). Negara bukan hanya memperoleh pendapatan, tetapi juga menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat yang pada gilirannya

[66] Khairil Henry and others, 'Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah)', 1.2 (2020), pp. 153–73.

[67] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.494.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperkuat basis fiskal negara. Dengan demikian, Ibnu Khaldun menolak pemahaman pajak yang semata-mata berorientasi pada pemasukan fiskal tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perekonomian. Dalam teks Muqaddimah, Ibnu Khaldun menekankan bahwa kezaliman fiskal merupakan penyebab kerusakan peradaban, karena menghilangkan insentif masyarakat untuk berproduksi. Ketika pajak dipungut secara zalim, rakyat menghentikan kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya merugikan negara sendiri.[68]

Salah satu gagasan penting Ibnu Khaldun mengenai pajak adalah hubungan antara proporsionalitas tarif pajak dengan semangat produksi rakyat. Ia menjelaskan bahwa pajak yang rendah akan mendorong rakyat untuk bekerja dan beraktivitas dalam sektor ekonomi. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, pendapatan negara juga meningkat meskipun tarif pajak rendah. Sebaliknya, jika tarif pajak terlalu tinggi, rakyat kehilangan motivasi untuk bekerja, praktik penghindaran pajak meningkat, perdagangan menurun, dan pendapatan negara justru menyusut. Ia juga menegaskan bahwa negara membutuhkan pasar sebagai basis penerimaan fiskal, sementara pasar membutuhkan negara untuk menyediakan keamanan, hukum, dan infrastruktur.[69] Oleh karena itu, pajak yang berlebihan akan merusak pasar dan berdasarkan logika timbal balik, merusak pendapatan fiskal negara. Relasi ini menunjukkan bahwa efektivitas fiskal bergantung pada keseimbangan antara intervensi negara dan kebebasan ekonomi rakyat.

[68] Rahmawati Aliyanti Zumrona, Dewi Stopia Nengsi , Devi Monika Sihite, Raflis, 'Studi Komparatif Tentang Sistem Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dan Adam Smith', 3.2 (2025), pp. 119–26.

[69] Bahrul Ulum, 'Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan', 2009, pp. 17–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Teori Pajak, Keadilan Fiskal, dan Kritik Ibnu Khaldun terhadap Tarif Pajak yang Tinggi

Salah satu kontribusi terpenting Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi fiskal adalah analisisnya mengenai hubungan antara tarif pajak, pendapatan negara, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemikirannya menunjukkan bahwa pajak bukan sekadar instrumen keuangan negara, tetapi juga alat kebijakan yang memengaruhi perilaku sosial, stabilitas politik, dan keberlangsungan peradaban (*umran*).

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pada tahap awal berdirinya suatu dinasti atau negara, penguasa cenderung menerapkan tarif pajak yang rendah. Tarif yang rendah memberikan insentif kepada masyarakat untuk bekerja, berdagang, dan memproduksi barang serta jasa. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, penerimaan negara pun bertambah meskipun tarif pajak rendah. Namun ketika negara semakin mapan dan memasuki fase kemewahan, penguasa mulai menaikkan tarif pajak untuk membiayai kebutuhan birokrasi yang membengkak. Tarif pajak yang tinggi menyebabkan rakyat mengurangi kegiatan ekonomi, sehingga penerimaan negara justru menurun.

Analisis Ibnu Khaldun ini pada abad ke-20 diakui memiliki kesamaan logika dengan Laffer Curve dalam teori ekonomi modern,[70] yang mengilustrasikan bahwa terdapat titik optimal tarif pajak yang memaksimalkan penerimaan negara. Jika tarif pajak melebihi titik optimal tersebut, aktivitas ekonomi melemah, penghindaran pajak meningkat, dan pendapatan negara menurun.

[70] Nurul Arivah and Muh Ikbal, 'Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Modern', 1.4 (2025), pp. 416–25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain melihat aspek efisiensi fiskal, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak. Ia berpendapat bahwa pajak yang adil adalah pajak yang tidak menimbulkan keresahan, tidak bersifat eksploitatif, dan tidak merusak insentif produksi masyarakat. Konsep keadilan fiskal ini sejalan dengan nilai dasar dalam ekonomi Islam yang menolak adanya kezaliman (*zulm*) dan eksploitasi terhadap rakyat.[71] Negara memiliki hak fiskal, tetapi hak tersebut dibatasi oleh prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan umum.

"Dengan semua itu, dalam memungut pajak (kharaj) dan menghimpun harta-harta rakyatmu dan wilayahmu engkau akan lebih kuat. Karena keadilan dan kebaikanmu yang mereka rasakan, semua orang lebih mudah patuh kepadamu dan lebih lega hatinya terhadap sesuatu yang engkau inginkan".[72]

Dalam perspektifnya, keadilan adalah syarat sosial yang memungkinkan rakyat tetap berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Ketika pajak dipungut secara zalim, rakyat kehilangan motivasi untuk bekerja dan memilih untuk menghentikan kegiatan produktif.

Ibnu Khaldun sangat kritis terhadap praktik pemungutan pajak yang berlebihan. Menurutnya, tarif pajak yang tinggi tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan negara, tetapi juga mengganggu struktur sosial dan melemahkan legitimasi politik negara. Peningkatan pajak yang eksploitatif sering terjadi pada fase ketika negara memasuki tingkat konsumsi dan kemewahan yang tinggi. Dalam fase ini, menurut Ibnu Khaldun, pajak digunakan bukan untuk mendukung kemaslahatan rakyat, melainkan untuk menopang gaya hidup elite penguasa.

[71] S. Haq, K. Bahagiati "Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

[72] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.493.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kondisi tersebut menurutnya menjadi penyebab utama keruntuhan suatu dinasti. Ketika rakyat terbebani dan tidak lagi menemukan manfaat dalam kegiatan ekonomi, perilaku sosial berubah menuju pasif, ekonomi melemah, pendapatan fiskal menyusut, dan ketidakstabilan politik meningkat. Dengan demikian, kritik Ibnu Khaldun terhadap pajak tinggi bukan hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tetapi juga dengan keberlangsungan peradaban secara menyeluruh.

E. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun terhadap Kebijakan Pajak Kontemporer

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks kebijakan fiskal kontemporer. Meskipun gagasannya lahir pada abad ke-14,[73] ketika struktur ekonomi masih didominasi sektor agraris dan pola distribusi kekuasaan bersifat dinastik, prinsip-prinsip dasar yang dikemukakannya masih dapat ditemukan dalam diskursus modern mengenai hubungan antara pajak, pertumbuhan ekonomi, dan legitimasi negara. Ibnu Khaldun memandang pajak bukan sekadar sebagai instrumen finansial untuk mengisi kas negara, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap insentif masyarakat dan keberlangsungan aktivitas produksi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pajak memiliki dampak perilaku (*behavioral impact*), yang menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, tarif pajak yang rendah mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat terdorong untuk bekerja, berdagang, dan memproduksi barang serta jasa.[74] Sebaliknya, tarif pajak yang tinggi akan menurunkan insentif tersebut, menghambat

[73] Rahmat Hidayat, Fiantika Salwa Ibrahim, and Mardawati, 'Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Al-Ghazali Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian Di Indonesia', *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies*, 1.1 (2025), pp. 35–48.

[74] Sri Andriani, 'Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak', 12.1 (2021), pp. 1–18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya menurunkan pendapatan negara. Perspektif ini sejalan dengan paradigma fiskal modern yang menekankan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat stimulus ekonomi.

Pemikiran Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan legitimasi kekuasaan. Dalam kondisi di mana pemerintah dianggap adil, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan publik, masyarakat akan cenderung menerima dan menaati kebijakan pajak. Namun apabila pajak diterapkan secara eksploitatif, atau ketika pendapatan negara digunakan untuk kepentingan elit penguasa, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Penurunan kepercayaan ini dapat memicu resistensi fiskal, penghindaran pajak, dan bahkan mengganggu stabilitas politik.[75] Perspektif ini sejalan dengan temuan ilmu fiskal modern yang menekankan pentingnya *tax morale*, *tax trust*, dan *tax compliance* dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak suatu negara. Banyak studi kontemporer menunjukkan bahwa reformasi pajak di negara-negara berkembang sering mengalami hambatan bukan pada aspek struktural semata, tetapi pada aspek legitimasi sosial pajak itu sendiri. Pandangan ini berkaitan dengan prinsip keadilan distributif yang berkembang dalam pemikiran ekonomi modern, terutama dalam konteks penerapan pajak progresif dan kebijakan fiskal redistributif. Banyak negara modern merancang sistem pajak yang bertujuan mengurangi ketimpangan melalui mekanisme redistribusi pendapatan, subsidi sosial, atau program perlindungan sosial yang dibiayai oleh pajak. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan ide antara

[75] Fitri Hayati Dwi Septianingrum, Hendestri Br Sembiring, M . Faisal Haririe, Sawaluddin Harahap, 'Konsep Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Keterkaitannya Dengan Teori Ekonomi Masa Kini (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)', 2.2 (2025), Pp. 562–76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemikiran Ibnu Khaldun dan kebijakan fiskal kontemporer yang berorientasi pada kesejahteraan publik.

Dalam hubungannya dengan praktik kebijakan fiskal modern, pemikiran Ibnu Khaldun juga dapat dijadikan kerangka analitis dalam memahami reformasi pajak di era globalisasi. Reformasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem fiskal yang efisien, kompetitif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Banyak negara melakukan penyesuaian tarif pajak, memperluas basis pajak, mengurangi distorsi pasar, serta memberikan insentif fiskal bagi investor dan pelaku usaha. Dalam perspektif Ibnu Khaldun, kebijakan semacam itu termasuk sebagai bentuk penyesuaian fiskal untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan mencegah kerusakan peradaban. Dengan demikian, pemikirannya memberikan landasan teoretis yang tidak hanya bersifat historis, tetapi juga operasional dalam memahami dinamika kebijakan pajak modern. Relevansi ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan kasus kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di Indonesia, di mana terdapat hubungan antara tarif pajak, daya beli masyarakat, aktivitas produksi, dan penerimaan negara. Dalam konteks ini, pemikiran Ibnu Khaldun dapat digunakan sebagai perspektif pembanding dalam menilai apakah kebijakan tersebut mendukung atau justru menghambat pertumbuhan ekonomi serta bagaimana dampaknya terhadap legitimasi fiskal pemerintah dalam jangka panjang.

Dalam pasal lain pada Kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dikenakan kepada rakyat tidak terlalu besar, maka mereka akan termotivasi dan senang bekerja. Akibatnya akan terjadi pembangunan yang banyak dan hasilnya semakin bertambah karena semangat kerja

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut. Ketika pembangunan meningkat, maka jumlah gaji serta pendapatan juga meningkat. Hal ini menyebabkan pajak menjadi semakin besar karena pajak merupakan bagian dari hasil pembangunan tersebut.

"Pada awalnya, pajak yang rendah akan menghasilkan pendapatan tinggi karena aktivitas ekonomi meningkat. Namun, jika pajak dinaikkan secara berlebihan, pendapatan negara justru menurun karena rakyat kehilangan semangat bekerja."[76]

Menurut Ibnu Khaldun, ketika pendapatan pajak meningkat, maka peluang masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan semakin besar, karena pada hakikatnya fungsi pajak adalah untuk membantu masyarakat yang lemah, yang sering disebut sebagai "distribution of welfare" (pemerataan kesejahteraan). Bagi pemerintah, hal tersebut merupakan "social benefit" (manfaat sosial). Ibnu Khaldun berpendapat bahwa fungsi pendapatan negara harus berdasarkan tingkat pajak yang optimal, dengan alasan didasarkan pada prinsip perpajakan bahwa semakin rendah beban pajak, maka semakin tinggi energi wajib pajak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan yang produktif. Pem bebanan pajak yang optimal akan mendorong tumbuhnya usaha-usaha kultural dan bisnis. Sebab dengan tingkat pajak yang tepat, kita bisa merasakan kepuasan maksimal dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Implikasinya, jika usaha-usaha tersebut berkembang, maka jumlah wajib pajak akan otomatis meningkat. Dengan demikian, pendapatan pajak, yang merupakan agregasi dari jumlah wajib pajak, akan menjadi lebih tinggi. Dalam bahasa sekarang, argumen Ibnu Khaldun ini sama dengan kurva Laffer.

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya, karena pemerintah tidak bisa berjalan tanpa dukungan

[76] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.495.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

finansial yang memadai. Jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu berat, sehingga keuntungan para pedagang dan produsen menurun, serta menyebabkan hilangnya insentif mereka untuk bekerja. Maka dari itu, penetapan pajak yang berprinsip keadilan merupakan hal yang mutlak diperlukan. Pajak sangat mempengaruhi dan berdampak pada transaksi jual beli yang menyebabkan barang menjadi mahal, serta adanya pencarian keuntungan yang lebih oleh para pedagang, akibatnya sangat berdampak pada stabilitas harga, serta adanya perubahan dari keadaan masyarakat yang semula boros.

Dalam konteks PPN 12%, pandangan Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi kontraproduktif jika tidak diimbangi dengan kebijakan kompensasi sosial dan penguatan ekonomi masyarakat. Kenaikan pajak konsumsi pada saat daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya dapat menurunkan aktivitas ekonomi riil. Hal ini sejalan dengan teori kurva Laffer, yang juga menegaskan hubungan negatif antara tingkat pajak yang berlebihan dan penerimaan negara.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS (CDA) NORMAN FAIRLOUGH TERHADAP KEBIJAKAN PPN 12% DITINJAU DARI PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PAJAK

A. Analisis Textual, Analisis Praktik Wacana, dan Analisis Praktik Sosial terhadap Kebijakan PPN 12%

Analisis kebijakan PPN 12% melalui pendekatan Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough memberikan pemahaman bahwa kebijakan fiskal negara tidak dapat dipahami hanya melalui aspek legal, administratif, atau teknokratis semata, tetapi merupakan konstruksi wacana yang diproduksi dalam kondisi sosial tertentu, melalui bahasa tertentu, dan dalam relasi kekuasaan tertentu.[77] Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) bukan sekadar keputusan fiskal, melainkan respons negara terhadap dinamika politik ekonomi nasional dan global, sekaligus wacana yang berupaya membangun legitimasi atas beban fiskal baru kepada masyarakat.

Pada rapat DPR RI Komisi XI, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kenaikan PPN 12% sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kenaikan Tarif PPN yang sebelumnya 11% menjadi 12% akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025 dan penerapannya tak bisa ditunda-tunda karena merupakan amanat dari undang-undang nomor 7 tahun 2021 tersebut. Pada rapat tersebut, Sri Mulyani juga membandingkan pajak pertambahan nilai Indonesia dengan Negara-negara lainya:[78]

[77] Fairclough. United States of America: Longman Publishing, New York, 1995.

[78] Official iNews, "Menkeu Sri Mulyani sebut PPN 12% Indonesia Lebih Rendah Dibanding Negara Lain", Youtube Video: https://youtu.be/-LgZ2fbQu_4 (20 Desember 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 4.1

"Dan kita lihat beberapa negara pada G20, mulai dari Brazil dengan PPN 17% dan tax rasionya sudah 24,67%, kemudian Afrika Selatan 15% dan tax rasionya sudah 21,4%, India dengan 18% PPN dengan tax rasio mereka di 17,3%, kemudian Turki dengan 20% PPNnya dengan tax rasio 16%, di 12% itu adalah Filipina dengan tax rasio mereka di 15,6% dan Mexico dengan 16% dan tax rasio mereka di 14,46%. Jadi Indonesia yang saat ini PPN kita di 11% dengan tax rasio 10,4% bisa memebrikan Gambaran pekerjaan rumah dan perbaikan yang harus kita lakukan".

Sri mulyani juga menjelaskan bahwa jika diliat dari sisi keuangan negara, sudah waktunya untuk menerapkan PPN 12% karena pemerintah perlu menambah pos-pos penerimaan agar APBN bisa tetap sehat.[79]

"Kita Perlu memberikan penjelasan kepada Masyarakat. Artinya meskipun kita membuat policy mengenai perpajakan termasuk PPN ini bukannya membabi buta dan seolah-olah tidak punya afirmasi atau perhatian terhadap beberapa sektor seperti Kesehatan, Pendidikan dan bahkan makanan pokok yang waktu itu debatnya termasuk cukup panjang disini. Jadi nanti kami akan sampaikan, bahwa kami sudah membahas bersama Bapak Ibu sekalian sudah ada undang-undangnya kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa bukannya membabi-buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannnya, karena pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode waktu Global Financial Crisis, dan waktu terjadinya Pandemi Covid-19 itu kita gunakan APBN". Ujar Sri Mulyani

Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% tidak hadir tanpa alasan, tetapi merupakan bagian dari praktik sosial yang lebih luas terkait dengan kebutuhan fiskal

[79] Kompas.Com, "Sri Mulyani Sebut PPN 12% Sesuai UU, Bukan Membabi-buta", Youtube Video: https://youtu.be/Ud6YtMBy_CE (20 Desember 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

negara dan perubahan struktur penerimaan. Dalam beberapa tahun terakhir, APBN menghadapi tekanan berupa kebutuhan belanja yang semakin besar sementara sektor penerimaan tidak tumbuh secara seimbang. Di tengah situasi pascapandemi dan konsolidasi fiskal yang menuntut keberlanjutan anggaran, pemerintah berupaya memperkuat basis pajak sebagai salah satu instrumen utama. Hal ini terlihat dari pidato Sri Mulyani tersebut, khususnya ketika ia membandingkan tarif PPN Indonesia dengan tarif pajak di sejumlah negara lain. Pembandingan tersebut bukan sekadar informasi statistik, melainkan strategi legitimasi bahwa kenaikan tarif PPN masih berada dalam batas "normal" dibanding negara-negara lain yang bahkan mengenakan tarif lebih tinggi. Dalam kerangka praktik sosial, argumen tersebut membentuk persepsi bahwa kebijakan kenaikan tarif ini bukan tindakan eksesif, melainkan pilihan teknokratis yang rasional untuk menjaga keberlangsungan fiskal negara.

Secara tekstual, pidato Sri Mulyani menggunakan ragam bahasa yang cenderung teknis, formal, dan berbasis data. Ia menyebut angka-angka perbandingan PPN di berbagai negara dan menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memperkuat penerimaan APBN. Adanya penggunaan istilah seperti "perluasan basis perpajakan", "konsolidasi fiskal jangka panjang", atau "APBN harus dijaga kesehatannya" menunjukkan bahwa teks tersebut berbasis pada register ekonomi dan manajerial. Pilihan kata tersebut dapat membuat pendengar menerima kebijakan sebagai sesuatu yang objektif dan teknokratis. Narasi yang dibangun adalah bahwa kenaikan PPN bukan sebuah beban, tetapi sebuah kebutuhan kebijakan untuk menjamin keberlangsungan negara. Bahkan ketika pidato tersebut menyentuh konsekuensi kepada masyarakat, bahasanya tetap cenderung hati-hati dan tidak langsung mengakui beban pajak, melainkan mengemasnya dalam kerangka "penerimaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

negara yang harus ditingkatkan". Secara tekstual, struktur pidato Sri Mulyani menempatkan pembanding internasional terlebih dahulu sebelum menyebut tujuan fiskal dalam negeri, yang menunjukkan pola argumentatif berupa normalisasi dan justifikasi hingga akhirnya tujuan dari kenaikan PPN itu sendiri.

Presiden Ke-7 Republik Indonesia merespon pro kontra kebijakan kenaikan tarif ppn 12%. Dilansir dari Liputan 6.com, hal tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di rumahnya Sumber Banjarsari, Solo pada Jumat 27 Desember 2024.[80] Jokowi mengungkapkkan bahwa kebijakan PPN 12% ini harus dijalankan:



Gambar 4.2

"Sudah diputuskan dalam Harmonisasi peraturan perpajakan oleh DPR, dan pemerintah harus menjalankan, tetapi saya kira pemerintah-kan sudah harus menghitung melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang"

Dalam analisis diskursif, pidato Sri Mulyani berupaya membangun wacana bahwa kenaikan pajak adalah instrumen negara modern, serta pajak adalah bagian dari kontribusi kolektif masyarakat untuk membiayai pembangunan. Dengan memasukkan perbandingan internasional, Ia menggunakan wacana globalisasi

[80] Kompas.Com, "Respons Jokowi Soal Kenaikan PPN 12%: Pemerintah Sudah Berhitung", Youtube Video: https://youtu.be/pJYj2NDDDOk (20 Desember 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebijakan fiskal untuk menegaskan narasi domestik bahwa PPN 12% adalah kebijakan yang membebani masyarakat. Diskursus yang dihasilkan berimplikasi pada perubahan cara memandang pajak dari yang sebelumnya dianggap sebagai kewajiban yang berat menjadi sesuatu yang seharusnya normal dalam tatanan negara. Wacana ini kemudian diperkuat oleh respon Presiden Jokowi yang ketika ditemui media di Solo menyatakan bahwa kenaikan PPN sudah harus dijalankan tentu dengan pertimbangan yang matang. Respon presiden tersebut tidak berupaya membantah atau melunak, melainkan memperkuat narasi teknokratik bahwa negara membutuhkan tambahan penerimaan untuk menjaga stabilitas. Jokowi tidak menggunakan bahasa teknis seperti Sri Mulyani, tetapi tetap berada dalam wacana bahwa kebijakan fiskal adalah bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pembangunan.

Namun demikian, kebijakan tersebut tidak diterima secara homogen. Media ekonomi nasional, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil turut menjadi konsumen sekaligus produsen wacana yang menghasilkan reaksi beragam.[81]



Gambar 4.3

[81] CNN Indonesia, "Dampak PPN 12 Persen Terhadap Daya Beli Masyarakat", Youtube video: https://youtu.be/7xT7XNQSNQ8 (12 Januari 2026).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

"Undang-undangnya tidak mengatakan tarif PPN di Indonesia multitarif, selain itu, ini juga akan membingungkan pihak pengelola Rumah Sakit, pengelola Pendidikan dan juga bagi orang tua murid di pendidikan. Tapi yang jelas efeknya bagi para pelaku usaha itu tidak akan ambil pusing dari hal ini sehingga mereka cenderung menaikan semua layanannya, efeknya begitu karena rumit secara administrasi perpajakan dan PPN yang menanggung adalah Konsumen jadi cenderung meneruskan ini kepada konsumen mengenai biaya-biaya tambahan tersebut". Ujar Bhima Yudisthira, Direktur eksekutif Celios.

Sebagian wacana tandingan mempertanyakan timing kebijakan, dengan menekankan bahwa peningkatan pajak di tengah melemahnya daya beli masyarakat dapat memperburuk tekanan inflasi, mengurangi konsumsi rumah tangga, serta menghambat pemulihan ekonomi sektor UMKM. Selain itu, terdapat narasi bahwa pajak konsumsi seperti PPN bersifat regresif karena membebani masyarakat berpenghasilan rendah secara proporsional lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Wacana ini menimbulkan posisi diskursif alternatif yang mempersoalkan keadilan kebijakan fiskal negara.

Sementara itu pada level praktik sosial, CDA Fairclough memandang kebijakan pajak sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih besar, yakni struktur ekonomi politik negara. Keputusan menaikkan tarif PPN muncul dalam konteks meningkatnya tekanan terhadap anggaran negara, kebutuhan pembiayaan pembangunan, serta ketergantungan pada rasio utang yang perlu dikendalikan. Dengan demikian, PPN 12% bukan hanya instrumen fiskal tetapi juga instrumen stabilitas negara. Pada saat yang sama, negara berada dalam posisi kekuasaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pajak yang wajib menyetorkan sebagian surplus ekonomi mereka.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

CDA menunjukkan bahwa relasi ini tidak netral, melainkan melibatkan bentuk hegemonik di mana negara berupaya membangun konsensus sosial mengenai kewajiban pajak melalui simbol rasionalitas dan kepentingan nasional. Namun hegemoninya belum tentu stabil, karena resistensi dapat muncul melalui narasi alternatif yang mempersoalkan beban fiskal dan distribusi keadilan sosial. Waktu kebijakan ini dijalankan juga berkaitan dengan konteks sosial pasca pandemi, di mana struktur ekonomi masih berada dalam fase pemulihan dan rentan terhadap kenaikan harga.

B. Perspektif Ibnu Khaldun tentang Pajak dan Relevansinya dengan PPN 12%

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak menunjukkan kompleksitas yang jauh lebih maju dibandingkan zamannya dan bahkan menjadi salah satu rujukan dalam analisis perpajakan modern. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan negara, karena negara membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai aparat, militer, pembangunan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.[82] Namun pada saat yang sama, Ibnu Khaldun memperingatkan bahwa pajak harus dipungut secara proporsional, tidak berlebihan, serta mempertimbangkan situasi ekonomi masyarakat. Bagi Ibnu Khaldun, pajak bukan hanya sistem fiskal, tetapi juga instrumen sosial yang dapat memengaruhi produktivitas, kesejahteraan, dan moral masyarakat.

Lebih jauh, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa pajak bersifat dinamis dan berkaitan erat dengan siklus kekuatan dan kemunduran suatu negara. Pada fase awal kekuasaan, pajak biasanya rendah karena negara masih membutuhkan dukungan

[82] Zulfan Efendi, 'Ibnu Khaldun Dan Teori Peradaban : Relevansi Pemikirannya Dalam Dunia Modern', 4 (2024), pp. 2198–2210.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat dan sedang dalam fase pertumbuhan. Pajak yang rendah menurutnya mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan produksi, memperluas basis pajak, serta menghasilkan penerimaan yang justru lebih besar bagi negara. Namun seiring perkembangan kekuasaan, negara mulai meningkatkan tarif pajak untuk menutupi belanja yang membesar. Ibnu Khaldun menjelaskan hal ini pada kitab Muqaddimah pasal 38:

"Ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan kepada rakyat itu sedikit, maka mereka akan bersemangat dan senang bekerja. Namun, Ketika penambahan (pajak) sampai keluar dari batas wajar akibatnya hilanglah semangat rakyat untuk membangun karena hilangnya harapan dihati mereka. Akhirnya Pembangunan berkurang karena hilangnya harapan-harapan mereka untuk membangun"[83]

Ketika tarif pajak meningkat terlalu tinggi, beban fiskal masyarakat membesar, aktivitas ekonomi melemah, insentif usaha menurun, dan pada akhirnya basis pajak menyusut. Fenomena ini membuat penerimaan negara turun meskipun tarif pajak ditingkatkan. Pemikiran ini menjadi sangat dekat dengan konsep modern *Laffer Curve*[84] dalam ekonomi publik yang menggambarkan bahwa terdapat titik optimal tarif pajak yang memaksimalkan penerimaan negara.

Selain itu, Ibnu Khaldun menekankan prinsip bahwa kebijakan fiskal negara harus mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan. Pajak yang berlebihan dapat menimbulkan keluhan sosial, ketidakpuasan, hingga pemberontakan terhadap negara. Sebaliknya, pajak yang adil dapat memperkuat legitimasi negara dan menciptakan stabilitas jangka panjang.[85] Dalam konteks konsumsi, pajak yang membebani

[83] Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.493.

[84] Alfi Syahrin and others, 'Analisis Teori Permintaan , Penawaran , Dan Harga Menurut Pandangan Ibnu Khaldun', 3 (2023), pp. 13204–15.

[85] Gajayana and No Malang, 'Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak Sri Andriani Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 12.1 (2021), pp. 1–18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat kecil akan lebih berbahaya dibanding pajak yang membebani kelompok kaya karena masyarakat kecil tidak memiliki ruang adaptasi yang memadai.

Jika pemikiran tersebut direlevansikan dengan kebijakan PPN 12%, terlihat bahwa paradigma pajak modern masih memerlukan prinsip kehati-hatian sebagaimana dinyatakan Ibnu Khaldun.[86] PPN merupakan pajak konsumsi yang bersifat regresif, sehingga beban fiskal akan lebih terasa bagi kelompok berpendapatan rendah karena proporsi pengeluaran terhadap konsumsi lebih besar dibanding kelompok kaya. Kenaikan PPN dalam situasi pemulihan ekonomi juga berpotensi memperlemah daya beli dan mendorong penurunan konsumsi rumah tangga yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini bersinggungan dengan konsep Ibnu Khaldun tentang perlunya menjaga insentif ekonomi masyarakat agar aktivitas produksi tidak melemah. Dengan demikian, relevansi pemikiran Ibnu Khaldun terhadap kebijakan fiskal kontemporer termasuk PPN 12% terletak pada prinsip keseimbangan antara penerimaan negara, daya dukung masyarakat, produktivitas ekonomi, dan stabilitas negara. Negara memerlukan pajak untuk bertahan, namun pajak hanya efektif apabila tidak mengikis kapasitas ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, pemikiran Ibnu Khaldun memberi peringatan yang bernilai bagi kebijakan modern agar pajak tidak sekadar menjadi instrumen fiskal tetapi juga bagian dari kontrak sosial yang berkelanjutan antara negara dan rakyatnya.

C. Hubungan Analisis CDA PPN 12% dan Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

Analisis kebijakan PPN 12% melalui pendekatan CDA Fairclough dan pemikiran pajak Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut saling

[86] Jhody Wiraputra, Okta Sari, and Yulia Andriani, 'Ekonomi Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun', 1.8 (2025), pp. 919–29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melengkapi dalam membaca kebijakan fiskal negara. CDA berfokus pada dimensi wacana, struktur sosial, dan relasi kekuasaan dalam memproduksi kebijakan, sedangkan Ibnu Khaldun berfokus pada dinamika ekonomi dan sosial yang timbul dari kebijakan tersebut. Ketika kedua perspektif dipadukan, kebijakan PPN 12% tidak hanya terbaca sebagai aturan ekonomi teknokratis tetapi sebagai praktik sosial dan politik yang menuntut legitimasi dan keseimbangan.

Melalui pendekatan CDA, kebijakan PPN 12% dapat dianalisis dari aspek bagaimana narasi resmi pemerintah cenderung menekankan urgensi peningkatan penerimaan negara, namun di sisi lain berpotensi mengaburkan dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. PPN sebagai pajak konsumsi memiliki sifat regresif, di mana beban pajak secara proporsional lebih besar dirasakan oleh masyarakat kecil dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, CDA tidak hanya membongkar struktur bahasa dalam kebijakan, tetapi juga mengungkap ketimpangan sosial-ekonomi yang mungkin tersembunyi di balik legitimasi kebijakan tersebut.

Pajak merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan serta menyediakan layanan publik bagi masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pajak tidak hanya dinilai dari kemampuannya dalam meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan. Konsep pajak yang adil menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan distribusi beban ekonomi di antara masyarakat serta legitimasi kebijakan pemerintah di mata publik. Pajak yang adil juga harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan. Kebijakan pajak yang terlalu tinggi atau tidak proporsional dapat menurunkan daya beli

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat, mengurangi insentif untuk bekerja dan berinvestasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pajak yang dirancang secara tepat dapat mendorong aktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat stabilitas sosial. Oleh karena itu, keadilan dalam perpajakan tidak hanya dilihat dari struktur tarif, tetapi juga dari konsekuensi yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat secara luas. Dalam praktiknya, konsep pajak yang adil sering kali dihadapkan pada dilema antara efisiensi dan pemerataan. Pajak yang tinggi terhadap kelompok kaya dapat meningkatkan redistribusi pendapatan, tetapi berpotensi mengurangi insentif investasi. Sebaliknya, pajak yang rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi berisiko memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kebijakan pajak yang seimbang, yaitu mampu mencapai tujuan penerimaan negara tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial.

Di sisi lain, perspektif Ibnu Khaldun membawa dimensi evaluatif terhadap dampak kebijakan pajak terhadap ekonomi riil dan stabilitas sosial. Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa kenaikan pajak dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan basis ekonomi apabila negara tidak mempertimbangkan kapasitas masyarakat untuk menanggung beban fiskal. Pandangan ini sejalan dengan narasi tandingan dalam CDA yang mempersoalkan regresivitas PPN dan potensi melemahnya konsumsi rumah tangga dalam situasi ekonomi yang masih rapuh.

Ketika kedua pendekatan tersebut dipadukan, terlihat bahwa wacana pemerintah mengenai urgensi fiskal tidak otomatis menjamin keberhasilan kebijakan apabila tidak sejalan dengan prinsip dasar keseimbangan pajak yang dikemukakan Ibnu Khaldun. Dalam konteks ini, CDA membantu membongkar mekanisme

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

legitimasi kebijakan, sementara Ibnu Khaldun membantu menilai apakah kebijakan tersebut berpotensi memperkuat atau justru melemahkan fondasi ekonomi negara. Kedua pendekatan akhirnya berujung pada kesimpulan bahwa kebijakan pajak membutuhkan keselarasan antara legitimasi wacana, keadilan sosial, dan efektivitas ekonomi agar dapat menghasilkan penerimaan fiskal yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan CDA, kebijakan PPN 12% dapat dianalisis dari aspek bagaimana narasi resmi pemerintah cenderung menekankan urgensi peningkatan penerimaan negara, namun di sisi lain berpotensi mengaburkan dampak nyata terhadap masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. PPN sebagai pajak konsumsi memiliki sifat regresif, di mana beban pajak secara proporsional lebih besar dirasakan oleh masyarakat kecil dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Oleh karena itu, CDA tidak hanya membongkar struktur bahasa dalam kebijakan, tetapi juga mengungkap ketimpangan sosial-ekonomi yang mungkin tersembunyi di balik legitimasi kebijakan tersebut.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Critical Discourse Analysis (CDA) Norman Fairclough terhadap kebijakan PPN 12% dan pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, dapat disimpulkan bahwa kebijakan kenaikan tarif PPN merupakan produk kebijakan fiskal yang tidak hanya berfungsi dalam ranah ekonomi, tetapi juga dalam ranah wacana dan legitimasi politik. Hasil analisis praktik sosial, tekstual, dan diskursif menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun wacana dominan yang menyatakan bahwa kenaikan PPN adalah bagian dari reformasi perpajakan nasional. Namun di sisi lain, hadir wacana tandingan dari masyarakat, akademisi, pelaku usaha, serta media yang mengkritisi dampak kebijakan terhadap daya beli masyarakat, struktur konsumsi rumah tangga, dan keberlangsungan sektor UMKM. CDA Fairclough menunjukkan bahwa kebijakan fiskal negara merupakan arena kontestasi makna dan bukan sekadar prosedur administratif.

Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai pajak menunjukkan kompleksitas yang jauh lebih maju dibandingkan zamannya dan bahkan menjadi salah satu rujukan dalam analisis perpajakan modern. Dalam *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan negara, karena negara membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai aparat, militer, pembangunan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika tarif pajak meningkat terlalu tinggi, beban fiskal masyarakat membesar, aktivitas ekonomi melemah, insentif usaha menurun, dan pada akhirnya basis pajak menyusut. Selain itu, Ibnu Khaldun menekankan prinsip bahwa kebijakan fiskal negara harus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan. Pajak yang berlebihan dapat menimbulkan keluhan sosial, ketidakpuasan, hingga pemberontakan terhadap negara. Sebaliknya, pajak yang adil dapat memperkuat legitimasi negara dan menciptakan stabilitas jangka panjang

Jika dipadukan dengan pemikiran Ibnu Khaldun, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki keterbatasan struktural yang harus diperhatikan negara. Pemikirannya menegaskan bahwa kenaikan pajak yang tidak memperhatikan kondisi sosial dan kapasitas ekonomi masyarakat akan berdampak pada melemahnya produktivitas dan basis ekonomi negara itu sendiri. Prinsip keseimbangan dan keadilan antara kebutuhan negara dan kemampuan masyarakat merupakan inti dari pemikiran fiskal Ibnu Khaldun dan tetap relevan dalam konteks kebijakan pajak modern, termasuk pada kebijakan PPN 12%.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak dapat dipahami hanya sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial, politik, dan wacana yang membutuhkan legitimasi publik dan keseimbangan struktural agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek sosial dan daya dukung masyarakat sebelum menerapkan kebijakan pajak, terutama pajak konsumsi yang bersifat regresif. Transparansi dan komunikasi publik, hingga evaluasi dampak sosial menjadi penting dalam menjaga legitimasi fiskal negara.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan pendekatan wacana dengan pendekatan empiris seperti analisis data statistik, survei perilaku

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konsumsi, atau studi komparatif untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

A, M Argha Isdhihar Al Qutsam S, and Sri Wigati , Khabib Akhmad Al Maulud, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Ekonomi Islam', 3.1 (2023)

Abdullah, Budi, 'Penyesuaian Tarif Ppn 12 % Dalam Perspektif Hukum Pajak : Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Dan Keadilan Fiskal', 5 (2025), pp. 4570–83

Al-butary, Burhanuddin, Gita Ayu Pratama, and Muhammad Zauki Hafiezh, 'Siklus Umran /Peradaban', 7.1 (2022), pp. 49–58

Ali, Misbahul, 'Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia', 2.1 (2021), pp. 1–21

Alisya Hariani, and Winny Lian Seventeen, 'Analisis Pengaruh Perubahan PPN 12% Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN : 3063-8208*, 1.3 (2025), pp. 261–64, doi:10.62379/jakp.v1i3.186

Aliyanti Zumrona, Dewi Stopia Nengsi , Devi Monika Sihite, Raflis, Rahmawati, 'Studi Komparatif Tentang Sistem Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dan Adam Smith', 3.2 (2025), pp. 119–26

Andriani, Sri, 'Voluntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak', 12.1 (2021), pp. 1–18

Arifqi, Moh. Musfiq, 'Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra)', 4.2 (2019), pp. 125–38

Arivah, Nurul, and Muh Ikbal, 'Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Modern', 1.4 (2025), pp. 416–25

Bakhri, Syamsul, 'Sosiologi Ibnu Khaldun', 2017, pp. 27–28

Bisnis, Institut, Indonesia Kwik, and Kian Gie, 'Pandangan Kenaikan Tarif Ppn 12 % Dengan Menggunakan Sistem Coretax : Implikasi Pada Umkm Di Indonesia', 10.204 (2025), pp. 383–94

Dewi, Cahya, and Eni Sri Rahayuningsih, 'Optimalisasi Pajak Menggunakan Pendekatan Kurva Laffer Untuk Indonesia', *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3.2 (2023), pp. 345–60, doi:10.21107/bep.v3i2.18400

Dinda, Avi, and Putri Sheila, 'Konsep Uang, Harga, Dan Distribusi Pendapatan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun', 2 (2022), doi:10.31219/osf.io/cbn2y.3

Dwi Septianingrum, Hendestri Br Sembiring, M . Faisal Haririe, Sawaluddin

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harahap, Fitri Hayati, 'Konsep Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Keterkaitannya Dengan Teori Ekonomi Masa Kini (Studi Analisis Konsep Ekonomi Dalam Kitab Muqaddimah)', 2.2 (2025), pp. 562–76

Efendi, Zulfan, 'Ibnu Khaldun Dan Teori Peradaban : Relevansi Pemikirannya Dalam Dunia Modern', 4 (2024), pp. 2198–2210

Fairclough, Norman, 'Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language'

Febriana Untari Irlahi, 'Analisis Perhitungan Pajak Masukan Dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor Ppn Di Kpp Ilir Barat I Palembang', 2020

Febriyanti, Rina Husnaini, and Sundari, 'Journal of English Language Teaching The Resignation Reporting News of The President " s Staff Via Online Media : A Norman Fairclough Critical Discourse Analysis', 02 (2022), pp. 87–101

Georgina, T, 'Pengaruh Kenaikan PPN 12% Terhadap Tingkat Pelaporan Kepatuhan SPT Masa PPN Wajib Pajak Orang Pribadi', 2021, pp. 167–86

Gusfahmi Arifin, 'Pajak Menurut Syaria'ah', Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Habibah Arifin, Desi Siti, 'Konsep Pajak Dan Relevansinya Di Indonesia (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi Dan Ibn Khaldun)', *Journal of Sharia Banking*, 5.1 (2024), pp. 33–45, doi:10.24952/jsb.v5i1.10304

Hajering, 'Implementasi Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara', *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3.5 (2024), pp. 3908–21

Hamzah, Saidin, and Andi Khaerunin Nisa, 'Metode Sejarah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun (Telaah Kitab Mukaddimah)', *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 2.1 (2024), pp. 33–43, doi:10.35905/carita.v2i1.5301

Haq, Syaif Al, and Kurniasih Bahagiati, 'Pajak Terhadap Bahan Pokok Perspektif Ibnu Khaldun', doi:10.30868/am.v10i01.2402

Henry, K, A Abduh, and S S E Putri, 'Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern', *The Journal of Taxation: Tax …*, 1.2 (2021), pp. 153–73 <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/view/11890%0Ahttp://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/article/download/11890/6251>

Henry, Khairil, Arridho Abduh, Sonia Sischa, and Eka Putri, 'Prinsip Pemungutan Pajak Ibnu Khaldun Dalam Perspektif Perpajakan Modern (Studi Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Kitab Muqaddimah)', 1.2 (2020), pp. 153–73

Hermawan, Achmad Denny, 'Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) 12%:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Analisis Dampaknya Terhadap Apbn Dan Perekonomian Indonesia', *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2.12 (2024), pp. 3031–5220

Hidayat, Rahmat, Fiantika Salwa Ibrahim, and Mardawati, 'Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun Dan Al-Ghazali Serta Relevansinya Terhadap Perekonomian Di Indonesia', *Hamfara : Journal of Islamic Economic Studies*, 1.1 (2025), pp. 35–48

Hikmayani Subur, Wahyu Muh. Syata, 'Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia', 1.5 (2025), pp. 205–10

Ibnu Khaldun, *'Mukaddimah',* terj. Masturi Irham dkk, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Kautsar, 2011)

Jirhanuddin, Jirhanuddin, 'Konsep Pengelolaan Pajak Yang Adil Perspektif Ibnu Khaldun', *Jurnal Al-Qardh*, 1.2 (2017), pp. 90–103, doi:10.23971/jaq.v1i2.631

Khamidah, Khilfatul, and Mohammad Andri Mulyono, 'Dampak Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 % Perspektif Ekonomi Islam : Kesejahteraan Atau Beban Masyarakat', 4.3 (2025), pp. 7785–93

Lamsah, 'Dampak Kenaikan PPn Terhadap Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat', 10.1 (2025), pp. 119–25

Larasati, Ragilia, and Danny Wibowo, 'Implementasi Kenaikan Tarif Ppn Pasca Uu No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 11.12 (2022), p. 3

Limanseto, Haryo, 'Presiden Prabowo Subianto Tegaskan Pemberlakuan PPN 12% Hanya Dikenakan Terhadap Barang Dan Jasa Mewah - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia', 15 (2025) <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6122/presiden-prabowo-subianto-tegaskan-pemberlakuan-ppn-12-hanya-dikenakan-terhadap-barang-dan-jasa-mewah>

Marsono, Hanik Susilawati Muamarah, 'Pencatatan Transaksi Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean', 2022, pp. 10–19

Moh. Agus Sifa, Ahmad Subair, 'Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Kitab Al-Muqaddimah Dan Al-Kharaj', 5.1 (2025), pp. 73–85

Ni Putu Desy Sulinda, ST, Ak, BKP, 'Barang-Barang Yang Dikenakan PPN 12%', *Hukum Online.Com*, 2025, p. 1 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/barang-barang-yang-dikenakan-ppn-12-lt6489e0a257733/>

Nur, Muhammad, Universitas Islam, Negeri Sultan, Aji Muhammad, Idris Samarinda,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Universitas Islam, and others, 'Asabiyyah Dan Umran : Fondasi Sosiologi Islam', 8.2, pp. 1544–52

Nur, Yahya Muhaimin, and Hajar Ismail, 'Teori Siklus Peradaban : Studi Komparatif Pemikiran Ibnu Khaldun (W . 1406) Dan Malik Bennabi (W . 1973)', 2025, pp. 123–29

Purnamasari, Popy, and Rachmawati Meita Oktaviani, 'Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak', *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21.01 (2020), pp. 221–30, doi:10.29040/jap.v21i1.1088

Putra, Yahya Hidayat, 'Konsep Kemakmuran Pengelolaan Pajak Menurut Ibnu Khaldun', 2018

Putri, Irma Mega, 'Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi', *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8.2 (2024), pp. 934–44, doi:10.31955/mea.v8i2.4077

Rahayu, Aulia Tri, 'Pemahaman Fairclough Tentang Cda', pp. 265–71

Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)', *Republik Indonesia*, 12.November (2021), pp. 1–68

S, Andi Bahri, 'Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat', I (2016)

Salsa Bila Puspandhari, Syamsul Huda, 'Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga , Pmdn , Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto', 2.2 (2023), pp. 446–51

Saputri, Ida Yuliana, 'Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun', 3.5 (2021), p. 6

Sari, A P, and B Triandi, 'Sistem Informasi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Menggunakan Metode Invoice Credit Pada Cv . Sumber Rezeki Sukses Gemilang', 2.3 (2023), pp. 877–89

Saumantri, Theguh, 'Teori Ashabiyah Ibnu Khaldun Sebagai Model Perkembangan Peradaban Manusia', 8.1 (2020)

Setiabudi, Andang Wirawan, 'Rasio Pajak Optimal Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesiatahun 1970-2008', *Jurnal Akuntansi*, 10.2 (2017), pp. 151–79, doi:10.25170/jara.v10i2.44

Sirajudin, Sirajudin, Khojir Khojir, and Rahmat Soe'oed, 'Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Khaldun', *Jurnal Ilmu Pendidikan & Sosial (Sinova)*, 1.3 (2023), pp. 154–65, doi:10.71382/sinova.v1i3.57

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sukmalia, Dwita, ‘Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia’, 3.5 (2021), p. 6

Syahrin, Alfi, M Ilham Rayana, Herdian Mainaki, and Muhammad Bilal, ‘Analisis Teori Permintaan , Penawaran , Dan Harga Menurut Pandangan’, 3 (2023), pp. 13204–15

Tarumingkeng, Rudy C, ‘Teori Pajak Dan Pendapatan Arthur B Laffer’

Ulum, Bahrul, ‘Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan’, 2009, pp. 17–33

Vera Anggriyani, Mayasari, maulana rifai, ‘Analisis Wacana Kritis Fairclough Terhadap Representasi Ditjen Pajak Dalam Tagar #PercumaBayarPajak Di Twitter: Perspektif Analisis Media Sosial’, 10.13 (2024), pp. 757–65

Viera, Johana Jenni, Airel Hamu Lee Hungu, Aisah Putri Arief, Adinda Nurul Syahrani, and Farahdinny Siswajanthy, S.H., M.H, ‘Dampak Kenaikan Pajak PPN 12% Terhadap Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Dari Perspektif Pacasila’, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.1 (2025), pp. 1–7, doi:10.62976/ijijel.v3i1.848

Wibowo, Danny, ‘Analisis Barang Kebutuhan Pokok Yang Mendapat Fasilitas Ppn Dibebaskan’, *Management and Sustainable Development Journal*, 6.2 (2024), pp. 1–21, doi:10.46229/msdj.v6i2.896

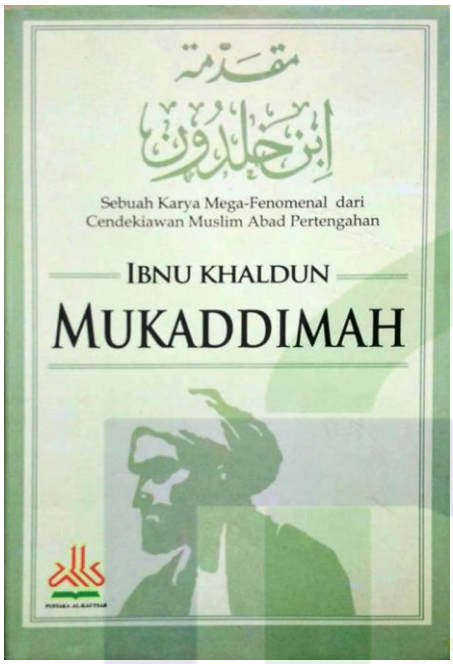
Wiraputra, Jhody, Okta Sari, and Yulia Andriani, ‘Ekonomi Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun’, 1.8 (2025), pp. 919–29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;

b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;

c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;

d. bahwa ...

SK No 115503 A





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Muh. Akramul Khalik lahir pada tanggal 15 Mei 2004 di Mangkoso. Alamat Desa Lampoko, Kec. Balusu, Kab. Barru. Anak Bungsu dari lima bersaudara dari Abba dan Ummi hebat yang bernama H. Muh. Rajab, LC. dan Hj. Nirwana, S.Ag. Adapun riwayat hidup penulis yaitu pada tahun 2009 mulai memasuki dunia pendidikan dengan mengikuti pembelajaran di TK Darmawanita Mangkoso. Selanjutnya tahun 2010 melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN Bawasalo selama 6 tahun. Dan melanjutkan pendidikan di MTS dan MA DDI Takkalasi selama 6 tahun dan lulus pada tahun 2022.

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S-1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan program studi Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam). Kemudian sempat tergabung di beberapa organisasi luar kampus dan menjadi salah-satu Delegasi IAIN Parepare untuk KKN Nusantara 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis berhasil menyelesaikan masa studi di IAIN Parepare dengan lama studi 3 Tahun 9 bulan dengan judul skripsi "Analisis CDA Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Kenaikan PPN 12% Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun".

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini membantu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan dan bermanfaat bagi orang banyak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE